

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung MPP Jl. Mayor Kusmanto, Telp./Fax. 0272-322118, Klaten Tengah e-mail : dpmptsp@klaten.go.id, website : www.dpmptsp.klaten.go.id

KLATEN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KLATEN
NOMOR 24.7 tahun 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN (SP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas - asas umum penyelenggaraan pemerintahan baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal mewujudkan partisipasi serta dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas maka perlu ditetapkan Standar pelayanan, Pelayanan (SP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan (SP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
 - Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tentang Perangkat Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun Perubahan 2019 Tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Dearah;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 87);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
- 16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
- 17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KLATEN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Klaten.
- 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kabupaten Klaten.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP.
- 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
- 7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Klaten.
- 8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan usaha baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
- 9. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi untuk melakukan usaha dan/atau penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 12. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.

BAB II STANDAR PELAYANAN Pasal 2

Standar Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Klaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang meliputi :

- a. Dasar Hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Prosedur;
- d. Waktu;
- e. Biaya;
- f. Produk;
- g. Sarana dan Prasarana;
- h. Kompetensi Pelaksana;
- i. Pengawasan Internal;
- j. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan;
- k. Jumlah Pelaksana;
- l. Jaminan Pelayanan;
- m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
- n. Evaluasi Kinerja Pelayanan;

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai Standar Pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan secara operasional dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparatur DPMPTSP sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 4

- (1) Kepala DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan Standar Pelayanan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan kepada Bupati.

BAB V PENGAWASAN Pasal 5

Kepala DPMPTSP melaksanakan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai Standar Pelayanan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 25 Maret 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten

\${ttd}

Sri Purwanto, S.STP, M.Hum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 24.7 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN (SP) DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KLATEN

1. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Daerah Kab. Klaten Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda Kab. Klaten No. 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame; Perda Kab. Klaten Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda No.10 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame;
		3. Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribui Jasa Usaha;
		4. Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
		 5. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; 6. SK. Bupati Klaten Nomor 905 Tahun 2004
		tentang Penetapan Bando dan Media Jalan; 7. SK. Bupati Klaten No. 658 Tahun 2005 tentang NJOP Reklame;
		8. Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.

2.	Persyaratan	Mengisi formulir permohonan Izin
۷.		Penyelenggaraan Reklame yang telah
		ι ου
		disediakan, dengan dilampiri :
		1. FC. KTP Pemohon;
		2. Gambar materi;
		3. Denah Lokasi Pemasangan; (*)
		4. FC.SIUP (bagi usahanya berlokasi di Kab.
		Klaten);
		5. Surat pernyataan / persetujuan dari pemilik
		tanah apabila menempati tanah selain tanah
		milik pemerintah Daerah Kab. Klaten;
		6. Gambar Konstruksi; (*)
		7. RAB konstruksi; (*)
		8. Surat pernyataan asuransi; (*)
		Keterangan : (*) untuk pemasangan jenis
		billboard, midiboard, baliho, neonbox, bando.
3.	Prosedur	1. Pemohon mengisi formulir
•		permohonan izin penyelenggaraan
		reklame;
		2. Permohonan lengkap diberi tanda terima;
		3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
		<u> </u>
		pemohon untuk dilengkapi dan
		dijelaskan kekurangannya;
		4. Tim Teknis melaksanakan pemeriksaan
		lapangan yang dituangkan dalam BAP;
		5. Rapat tim teknis pelayanan perizinan
		terpadu, bila Tim memutuskan untuk
		menyetujui izin maka dibuatkan SK, bila Tim
		memutuskan menolak permohonan izin
		maka dibuat surat penolakan beserta
		alasannya;
		6. Petugas membuat surat pengantar ke
		BPKAD untuk dibuatkan penetapan Surat
		Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), kemudian
		pemohon melakukan pembayaran pajak di
		Kantor Pelayanan Pajak Daerah atau Bank
		Jateng;
		7. Pemohon menyerahkan tembusan Surat
		Tanda Setoran (STS) ke DPMPTSP;
		8. Pencetakan SK oleh Back Office;
		9. SK disampaikan kepada Sub Koordinator &
		Koordinator Perizinan kemudian Sekretaris
		untuk dimohonkan tanda tangan Ka
		DPMPTSP;
		10. Penandatanganan SK oleh Ka DPMPTSP;
		11. Setelah SK turun, penyerahan SK oleh Front
		Office;
		Pemohon diharuskan memeriksa SK yang
		diterima, jika SK sudah benar Pemohon
		menandatangani buku agenda
		penyerahan SK, jika SK ada kesalahan
		segera dikembalikan untuk diperbaiki.
	1	<u> </u>

4.	Waktu Pelayanan	6 Hari Kerja
5.	Tarif/Biaya	Biaya Pemasangan x Lama Pasang x Jaringan Jln
		x Nilai
		LoSub Koordinator x Sudut Pandang x 25 %
6.	Produk	Izin Penyelenggaraan Reklame.
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
		2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin;
		7. Stopmap;
		8. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami peraturan per undang
		undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah;
		7. Murah senyum;
		8. Bisa mengoperasikan Komputer dan Aplikasi
9.	Pengawas Internal	Perizinan.
9.	rengawas internar	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan
		baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk
		melaksanakan pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan,	Petugas : Staf Pengaduan.
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118.
		e-mail : <u>dpmptsp@klaten.go.id.</u>
		Kantor : Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414.
		Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui:
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		, 0 J. 0 J. 20011

		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	6 orang, yaitu :
		 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
	<u>-</u>	b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keselamatan Pelayanan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
		bukti pembayaran);
		b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC;
		c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan	langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b) Dilaksanakan Survey Kepuasan
		Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
		semester sekali.
		ı

2. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

	ERSETUJUAN BANGUNAN	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dogge Halane	J. Hadana Hadana Di Naman 00 Tahun 0000
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Thun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	A. Persyaratan Adminstrasi: 1. Scan KTP / kartu Identitas; 2. Scan Bukti Hak Atas tanah; 3. Scan bukti pelunasan PBB; 4. Scan Bukti Penguasaan lahan (Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung); 5. Scan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari DPUPR; 6. Scan Surat Pernyataan Penyanding; 7. Foto kondisi lahan dilokasi; 8. Scan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Berita Acara Penyerahan Fasos/Fasum (bagi lahan yang dipecah menjadi ≥ 10 kapling atau pemecahan lahan ≥ 1500 m2); 9. Scan Sertifikat Keahlian (SKA)/tenaga ahli ber SKA (jika ada). B. Persyaratan Teknis: 1. Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen): a. Gambar peta lokasi secara sederhana; b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana; c. Luas Tanah; d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana

e. Kontur tanah (bila kemiringan tanah
lebih dari 30%).
2. Gambar Situasi, Gambar Rencana
Tapak, Gambar Denah, Gambar
Potongan, Gambar Tampak;
3. Gambar Detail Arsitektur, Gambar
Tampak dan Potongan Pagar, Gambar
Denah dan Potongan
Kolam Renang (bila ada kolam renang pada
area/persil yang akan dibangun);

		 Gambar Rencana Pondasi, Gambar Rencana Kolom, Gambar Rencana Balok, Gambar Rangka Atap, Penutup dan Komponen Gedung lainnya; Gambar rencana plat lantai (dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai); Gambar rencana tangga (dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai); Gambar Detail Struktur: Gambar Detail Pondasi, Gambar Detail kolom, Gambar detail balok, Gambar detail atap; Gambar detail plat lantai (dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai). Gambar Jaringan Listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan; Gambar Rencana Sistem Sanitasi yang terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, dan Persampahan.
3.	Prosedur	1. Pemohon mengisi Permohonan ke Dinas Terkait melalui Aplikasi SIMBG. 2. a. Sekretariat (Dinas terkait) melakukan verifikasi kelengkapan dokumen melalui aplikasi SIMBG. b. TPT da TPA Dinas Teknis melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen teknis, jika dokumen tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon dan apabila dokumen telah sesuai diverifikasi akan dilanjutkan untuk dilakukan perhitungan retribusi. c. Sekretariat (Dinas Terkait) melakukan Perhitungan retribusi. d. Kepala Dinas Teknis (Dinas Teknis) melakukan pengesahan "Surat Pemenuhan Standar Teknis" e. Kepala Dinas (Dinas Teknis) melakukan penetapan retribusi. 3. Operator menerima perhitungan retribusi dari dinas terkait lewat aplikasi SIMBG yang selanjutnya melakukan embuatan SKRD retribusi kepada pemohon. 4. Pemohon melakukan pembayaran SKRD retribusi. 5. pengawas DPMPTSP melakukan verifikasi SKRD retribusi melalui SIMBG 6. a. Ka. DPMPTSP melakukan verifikasi melalui SIMBG b. DPMPTSP melakukan penerbitan PBG melalui SIMBG 7. Ajuan PBG diterima oleh pemohon
4.	Waktu Pelayanan	DPU-PR : 28 Hari Kerja DPMPTSP : 3 Hari Kera
		DIMITOI, OHAH MUA

5.	Biaya / Tarif	Diatur oleh Perda yang berlaku
6.	Produk	Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet dan Aplikasi SIMBG.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan Aplikasi.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 8. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas: Staf Pengaduan Telepon : (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414 Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: a. Petugas pengaduan langsung; b. Surat pengaduan; c. Kotak pengaduan; d. Telepon; e. e-mail.

		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 1) Pemeriksaan lapangan; 2) Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	5 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Kepala Dinas.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran); b) Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC; Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali; Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) Semester sekali.

3. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

3. S	ERTIFIKAT LAIK FUNGSI (S KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 4. Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Thun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 5. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; 6. Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	Persyaratan Administratif: 1. Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung; 2. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung; 3. Surat perjanjian penggunaan Bangunan Gedung apabila Pengguna bukan merupakan Pemilik Bangunan Gedung. Persyaratan Teknis 1. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung berupa: ✓ Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Teknis ✓ Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dari Pengkaji Teknis 2. Surat Keterangan Rencana Kota (KRK); 3. Dokumen ikatan kerja dengan Pengkaji Teknis; 4. Dokumen pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung, yang dapat meliputi: (bila ada) • Laporan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung; • Laporan pengetesan dan pengujian

	 (testing and commissioning) peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung dalam proses pemeliharaan dan perawatan; dan/atau Laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian peralatan dan perlengkapan Bangunan. Hasil pengujian material (bila ada); Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung (bila ada); Laporan pengawasan selama konstruksi (bila ada).
--	---

3.	Prosedur	1. Pemohon mengisi formulir permohonan IMB
3.	Prosedur	2.
		2. Permohonan lengkap diberi tanda terima.
		3. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
		pemohon untuk dilengkapi.
		4. Permohonan lengkap dikirim ke
		Disperwaskin untuk dimintakan
		rekomendasi Tim Teknis.
		5. Tim teknis melaksanakan pemeriksaan
		lapangan yang dituangkan dalam BAP.
		6. Bila Tim memutuskan untuk menolak
		permohonan izin maka dibuat surat
		penolakan disertai alasan.
		7. Bila Tim memberikan rekomendasi, maka
		petugas menginformasikan kepada
		pemohon besaran retribusi yang harus
		dibayarkan.
		8. Pemohon mengambil SKRD / dokumen
		lain yang dipersamakan ke DPMPTSP
		untuk pembayaran ke BPD Jateng.
		9. Pemohon membawa dan
		menunjukkan bukti pembayaran ke
		DPMPTSP sebagai persyaratan pencetakan SK.
		10. Pencetakan SK oleh Back Office.
		11. SK disampaikan kepada Sub
		Koordinator & Koordinator Perizinan
		kemudian Sekretaris untuk
		dimohonkan tanda tangan Ka
		DPMPTSP.
		12. Penandatanganan SK oleh Ka DPMPTSP.
		13. Setelah SK turun, penyerahan SK oleh Front
		Office.
		14. Pemohon diharuskan memeriksa SK yang
		diterima, jika SK sudah benar Pemohon
		menandatangani buku agenda penyerahan
		SK, jika SK ada kesalahan segera
		dikembalikan untuk diperbaiki.
4.	Waktu Pelayanan	28 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Penghitungan dilakukan oleh Dinas Teknis
6.	Produk	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin;
		7. Stopmap;
		8. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami peraturan per undang
		undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah;
		7. Murah senyum;

8. Bisa mengoperasikan Komputer dan Apl	ika

9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan. Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414 Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 1) Pemeriksaan lapangan; 2) Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
11.	Jumlah Pelaksanaan	secara lisan atau tertulis. 5 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Kepala Dinas.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran); b) Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC; c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-

			CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh
	Pelaksanaan		atasan langsung dilakukan 3 bulan
			sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1
			(satu) Semester sekali.

4. SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Thun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	Persyaratan Administratif: 1. Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung; 2. Surat kuasa dari pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung; 3. Surat perjanjian penggunaan Bangunan Gedung apabila Pengguna bukan merupakan Pemilik Bangunan Gedung. Persyaratan Teknis 1. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung berupa:

	 Laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian peralatan dan perlengkapan Bangunan. Hasil pengujian material (bila ada); Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung (bila ada); Laporan pengawasan selama konstruksi (bila ada).
3. Prosedur	 Pemohon mengisi formulir permohonan IMB 2. Permohonan lengkap diberi tanda terima. Permohonan lengkap diberi tanda terima. Permohonan lengkap dikirim ke Disperwaskin untuk dimintakan rekomendasi Tim Teknis. Tim teknis melaksanakan pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam BAP. Bila Tim memutuskan untuk menolak permohonan izin maka dibuat surat penolakan disertai alasan. Bila Tim memberikan rekomendasi, maka petugas menginformasikan kepada pemohon besaran retribusi yang harus dibayarkan. Pemohon mengambil SKRD / dokumen lain yang dipersamakan ke DPMPTSP untuk pembayaran ke BPD Jateng. Pemohon membawa dan menunjukkan bukti pembayaran ke DPMPTSP sebagai persyaratan pencetakan SK. Pencetakan SK oleh Back Office. SK disampaikan kepada Sub Koordinator & Koordinator Perizinan kemudian Sekretaris untuk dimohonkan tanda tangan Ka DPMPTSP. Penandatanganan SK oleh Ka DPMPTSP. Setelah SK turun, penyerahan SK oleh Front Office. Pemohon diharuskan memeriksa SK yang diterima jika SK sudah benar Pemohon menandatangani buku agenda penyerahan SK, jika SK ada kesalahan segera dikembalikan untuk diperbaiki.

4.	Waktu Pelayanan	28 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Penghitungan dilakukan oleh Dinas Teknis
6.	Produk	SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG)
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan Komputer dan Aplikasi.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Gedung MPP Jl Mayor Kusmanto 57414 Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:

		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	5 orang, yaitu :
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Kepala Dinas.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
	-	b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keselamatan Pelayanan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
		bukti pembayaran);
		b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC;
		c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
		CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan	langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b) Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat
		secara berkala setiap 1 (satu) Semester
		sekali.

5. KEGIATAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) NON BERUSAHA

5. KI	KEGIATAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) NON BERUSAHA		
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2041; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 	
		Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 5. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; 6. Perbup Klaten No. 49 th 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab. Klaten; 7. Perbup Klaten No. 8 th 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada DPMPTSP Kab. Klaten; 8. Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;	
		9. Surat Edaran Nomor 4 / SE-PF.01/III/2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daerah.	
2.	Persyaratan	 Foto Copy KTP; Rekomendasi OPD Teknis (mohon untuk diperiksa kembali, jika ada kesalahan segera untuk diperbaiki ke OPD teknis dan tidak boleh ada coretan); Ijazah dan Sumpah Apoteker; Surat keteranganberbadan sehat dari 	
		dokter pemerintah; 5. Surat peryataankesanggupan sebagai apoteker penanggung jawab di apotik; 6. Rekomendasi dari Organisasi profesi Apoteker (IAI); 7. Foto copy STRA yang masih berlaku; 8. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (berwarna); 9. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan	

		yang berlaku (surat kuasa, dll).
3.	Prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke
0.	11000001	Petugas untuk mendapatkan pengantar PTP
		dari BPN;
		2. Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan
		berkas;
		3. Petugas akan menjadwalkan cek lokasi ke
		lapangan;
		4. Permohonan akan di sidangkan dengan tim
		teknis perizinan; 5. Pengadministrasi Perizinan meng-entry data;
		6. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat
		izin;
		7. Administrator memverifikasi dokumen cetak
		dengan data perizinan;
		8. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang
		Perizinan dan Pengaduan memeriksa
		dokumen izin dan memparafnya; 9. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen
		izin dan memparafnya;
		10. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		memeriksa dokumen
		izin dan memparafnya;
		11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		12. Petugas mencatat di buku agenda;
		13. Petugas menyerahkan surat izin ke
		Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	7 hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi
6.	Produk	KEGIATAN KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG
		(KKPR) NON BERUSAHA
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
		2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin;
		7. Stopmap;8. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami peraturan per undang
	1	undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah;
		7. Murah senyum;
		8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.

	D 1 / 1	D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9.	Pengawas Internal Penanganan pengaduan,	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan. Petugas: Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414 Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	6 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas;
12.	Jaminan Pelayanan	 a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran); b) Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC;

	c)	Disediakan tempat parkir gratis dan ber- CCTV.
valuasi Kinerja elaksanaan		Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali; Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) Semester sekali.

6. SURAT IZIN DOKTER UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; Perda Kab. Klaten No. 15 th 2012 tentang Penanaman Modal; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Perbup Klaten No. 8 th 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada DPMPTSP Kab. Klaten; Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan	Kabupaten Klaten. Bagi Pemohon Baru: 1. Mengisi surat permohonan ditujukkan kepada kepala DPMPTSP (asli bermatrai); 2. Surat pengantar dari kepala Puskesmas setempat; 3. Foto copy ijazah danSurat Penugasan /SP; 4. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter; 5. Foto copy KTP; 6. Foto copy SK penempatan/SK PTT/SK Pensiun; 7. Surat Persetujuan dari atasan bagi PNS; 8. Pas Photo 4x6 cm = 2 lembar, 3x4 cm = 1 lembar; 9. Surat Pernyataan diatas matrai Rp.10.000; 10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; IDI cabang Kabupaten Klaten; 11. Surat Persetujuan dari perhimpunan dokter spesialis (bagi yang berijazah spesialis); 12. Foto copy SIP lama bagi dokter yang telah memiliki SIP; 13. Sarana dan Prasarana tempat praktik (Kamar mandi, WC);

		14. Foto copy NPWP.
		Bagi Pemohon perpanjangan SIP :
		Lengkapi persyaratan diatas; dan
		2. Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	1. Pemohon mengisi formulir pengajuan izin;
		2. Penyerahan berkas;
		3. Berkas di verifikasi oleh petugas;
		4. Berkas yang belum lengkap/ tidak
		memenuhi syarat akan dikembalikan dan
		kembali ke proses awal;
		5. Berkas yang sudah lengkap dan memenuhi
		syarat akan di proses selanjutnya dilakukan
		visitasi/penilaian;
		6. Visitasi / penilaian (Tidak Visitasi bagi
		nakes yg bekerja di fasyankes berizin);
		7. Jika hasil visitasi / penilaian memenuhi
		syarat maka izin diproses;
		8. Jika hasil visitasi tidak memenuhi syarat
		maka penerbitan izin ditunda atau
		dibatalkan;
		9. Pencetakan izin dan paraf yang berwenang;
		10. Tanda tangan Kepala Dinas yang
		berwenang mengeluarkan izin;
		11. Penomoran izin;
		12. Penyerahan izin kepada pemohon;
		13. Staf mengarsipkan izin.
4.	Waktu Pelayanan	7 hari kerja.
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN DOKTER UMUM
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
' '	Sarana dan Hasarana	2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin;
		7. Stopmap;
		8. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami peraturan per undang
0.		undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah;
		· ·
1		│ 7 Murah senvum:
		7. Murah senyum; 8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
9.	Pengawas Internal	8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
9.	Pengawas Internal	8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan
9.	Pengawas Internal	8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional.
9.	Pengawas Internal	8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP;
9.	Pengawas Internal	8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP;
9.	Pengawas Internal	8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
		8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
9.	Penanganan pengaduan,	8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan. Petugas: Staf Pengaduan
		8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.

	Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414 Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: a. Petugas pengaduan langsung; b. Surat pengaduan; c. Kotak pengaduan; d. Telepon; e. e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
11. Jumlah Pelaksanaan	6 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris;
12. Jaminan Pelayanan	6. 1 Kepala Dinas; a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran); b) Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC; c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.
14. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	 a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali; b) Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) Semester sekali.

7. SURAT IZIN DOKTER SPESIALIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
		 Perda Kab. Klaten No. 15 th 2012 tentang Penanaman Modal; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Perbup Klaten No. 8 th 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada DPMPTSP Kab. Klaten; Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	 Bagi Pemohon Baru : Mengisi surat permohonan ditujukkan kepada kepala DPMPTSP (asli bermatrai); Surat pengantar dari kepala Puskesmas setempat; Foto copy ijazah danSurat Penugasan /SP; Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter; Foto copy KTP; Foto copy SK penempatan/SK PTT/SK Pensiun; Surat Persetujuan dari atasan bagi PNS; Pas Photo 4x6 cm = 2 lembar, 3x4 cm = 1 lembar; Surat Pernyataan diatas matrai Rp.10.000; Rekomendasi dari Organisasi Profesi; IDI cabang Kabupaten Klaten; Surat Persetujuan dari perhimpunan dokter spesialis (bagi yang berijazah spesialis); Foto copy SIP lama bagi dokter yang telah memiliki SIP; Sarana dan Prasarana tempat praktik (Kamar mandi, WC);

		14. Foto copy NPWP.
		Bagi Pemohon perpanjangan SIP :
		14. Lengkapi persyaratan diatas; dan
		15. Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	1. Pemohon mengisi formulir pengajuan izin;
		2. Penyerahan berkas;
		3. Berkas di verifikasi oleh petugas;
		4. Berkas yang belum lengkap/ tidak
		memenuhi syarat akan dikembalikan dan
		kembali ke proses awal;
		5. Berkas yang sudah lengkap dan memenuhi
		syarat akan di proses selanjutnya dilakukan
		visitasi/penilaian;
		6. Visitasi / penilaian (Tidak Visitasi bagi
		nakes yg bekerja di fasyankes berizin);
		7. Jika hasil visitasi / penilaian memenuhi
		syarat maka izin diproses;
		8. Jika hasil visitasi tidak memenuhi syarat
		maka penerbitan izin ditunda atau
		dibatalkan;
		9. Pencetakan izin dan paraf yang berwenang;
		10. Tanda tangan Kepala Dinas yang
		berwenang mengeluarkan izin;
		11. Penomoran izin;
		12. Penyerahan izin kepada pemohon;
		13. Staf mengarsipkan izin.
4.	Waktu Pelayanan	7 hari kerja.
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN DOKTER SPESIALIS
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
		2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin;
		7. Stopmap;
0	Vomenotors: Dalata and	8. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Memahami peraturan per undang
		undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;6. Ramah;
		·
		7. Murah senyum;8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
		o. Disa menguperasikan kumputer dan internet.

9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
7.	Teligawas iliterilar	oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
		pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan
		pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
10		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	1 0 1	Petugas : Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118
		e-mail : <u>dpmptsp@klaten.go.id</u>
		Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten
		57414 Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui :
		a. Petugas pengaduan langsung;
		b. Surat pengaduan;
		c. Kotak pengaduan;
		d. Telepon;
		e. e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		a. Pemeriksaan lapangan;
		b. Rapat koordinasi.
		g) Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
1.1		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		, ,
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
		b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.
11.	Jumlah Pelaksanaan Jaminan Pelayanan	6 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas; a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur;

13.	Jaminan	a)	Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan		ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan		bukti pembayaran);
	Pelayanan	b)	Disediakan tempat tunggu yang
			representative dan ber AC;
		c)	Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
			CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan		langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
			Semester sekali.

8. SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Peraturan Menteri Kesehatan
		Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; 5. Perda Kab. Klaten No. 15 th 2012 tentang Penanaman Modal; 6. Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
		Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 7. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; 8. Perbup Klaten No. 8 th 2017 tentang
		Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada DPMPTSP Kab. Klaten; 9. Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
0	D	Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	 Bagi Pemohon Baru : Mengisi surat permohonan ditujukkan kepada kepala DPMPTSP (asli bermatrai); Surat pengantar dari kepala Puskesmas setempat; Foto copy ijazah danSurat Penugasan /SP; Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter; Foto copy KTP; Foto copy SK penempatan/SK PTT/SK Pensiun; Surat Persetujuan dari atasan bagi PNS; Pas Photo 4x6 cm = 2 lembar, 3x4 cm = 1 lembar; Surat Pernyataan diatas matrai Rp.10.000; Rekomendasi dari Organisasi Profesi; IDI cabang Kabupaten Klaten; Surat Persetujuan dari perhimpunan dokter spesialis (bagi yang berijazah spesialis); Foto copy SIP lama bagi dokter yang telah

		12 Sarana dan Drasarana tampat proletile
		13. Sarana dan Prasarana tempat praktik (Kamar mandi, WC);
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		14. Foto copy NPWP.
		Bagi Pemohon perpanjangan SIP:
		Lengkapi persyaratan diatas; dan Malamajidan SIR asli mana lama
	D 1	2. Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	1. Pemohon mengisi formulir pengajuan izin;
		2. Penyerahan berkas;
		3. Berkas di verifikasi oleh petugas;
		4. Berkas yang belum lengkap/ tidak
		memenuhi syarat akan dikembalikan dan
		kembali ke proses awal;
		5. Berkas yang sudah lengkap dan memenuhi
		syarat akan di proses selanjutnya dilakukan
		visitasi/penilaian;
		6. Visitasi / penilaian (Tidak Visitasi bagi
		nakes yg bekerja di fasyankes berizin);
		7. Jika hasil visitasi / penilaian memenuhi
		syarat maka izin diproses;
		8. Jika hasil visitasi tidak memenuhi syarat
		maka penerbitan izin ditunda atau
		dibatalkan;
		9. Pencetakan izin dan paraf yang berwenang;
		10. Tanda tangan Kepala Dinas yang
		berwenang mengeluarkan izin;
		11. Penomoran izin;
		12. Penyerahan izin kepada pemohon;
		13. Staf mengarsipkan izin.
4.	Waktu Pelayanan	7 hari kerja.
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
' '	Sarana dan Hasarana	2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin;
		7. Stopmap;
		8. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami peraturan per undang
		undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah;
		7. Murah senyum;
		8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
-		

9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
J.	1 cligawas iliterilai	oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
		pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan
		pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
10	Dan an gan an man ga dayan	4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan,	Petugas: Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118
		e-mail : <u>dpmptsp@klaten.go.id</u> Kantor : Jl. Pramuka No. 4 Klaten
		57414 Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui :
		a. Petugas pengaduan langsung;
		b. Surat pengaduan;
		c. Kotak pengaduan;
		d. Telepon; e. e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		a. Pemeriksaan lapangan;
		b. Rapat koordinasi.
		d. Jawaban atas pengaduan akan
1 1	Investola Dololes are a se	disampaikan secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	6 orang, yaitu:
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;

12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;b) Empati;c) Cepat;d) Tepat;e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran); b) Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC; c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	 a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali; b) Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) Semester sekali.

9. SURAT IZIN DOKTER GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang undang nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang nomor 36 tahun 2009
		tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan
		Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
		5. Perda Kab. Klaten No. 15 th 2012 tentang Penanaman Modal;
		6. Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 7. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021
		tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten;
		 Perbup Klaten No. 8 th 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada DPMPTSP Kab. Klaten; Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru: 1. Mengisi surat permohonan ditujukkan kepada kepala DPMPTSP (asli bermatrai); 2. Surat pengantar dari kepala Puskesmas setempat; 3. Foto copy ijazah danSurat Penugasan /SP; 4. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter; 5. Foto copy KTP; 6. Foto copy SK penempatan/SK PTT/SK Pensiun; 7. Surat Persetujuan dari atasan bagi PNS; 8. Pas Photo 4x6 cm = 2 lembar, 3x4 cm = 1 lembar; 9. Surat Pernyataan diatas matrai Rp.10.000; 10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; PDGI cabang Kabupaten Klaten; 11. Surat Persetujuan dari perhimpunan dokter spesialis (bagi yang berijazah spesialis); 12. Foto copy SIP lama bagi dokter yang telah memiliki SIP;

13. Sarana dan Prasarana tempat praktik (Kamar mandi, WC);14. Foto copy NPWP.
Bagi Pemohon perpanjangan SIP : 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama.

	D 1	
3.	Prosedur	1. Pemohon mengisi formulir pengajuan izin;
		2. Penyerahan berkas;
		3. Berkas di verifikasi oleh petugas;
		4. Berkas yang belum lengkap/ tidak
		memenuhi syarat akan dikembalikan dan
		kembali ke proses awal;
		5. Berkas yang sudah lengkap dan memenuhi
		syarat akan di proses selanjutnya dilakukan
		visitasi/penilaian;
		6. Visitasi / penilaian (Tidak Visitasi bagi
		nakes yg bekerja di fasyankes berizin); 7. Jika hasil visitasi / penilaian memenuhi
		syarat maka izin diproses;
		8. Jika hasil visitasi tidak memenuhi syarat
		maka penerbitan izin ditunda atau
		dibatalkan;
		9. Pencetakan izin dan paraf yang berwenang;
		10. Tanda tangan Kepala Dinas yang
		berwenang mengeluarkan izin;
		11. Penomoran izin;
		12. Penyerahan izin kepada pemohon;
		13. Staf mengarsipkan izin.
4.	Waktu Pelayanan	7 hari kerja.
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN DOKTER GIGI
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
		2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;6. Bolpoin;
		7. Stopmap;
		8. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami peraturan per undang
	-	undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah;
		7. Murah senyum;
	December 1	8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan
		baik oleh atasan langsung atau oleh
		pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk
		melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan,	Petugas : Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118
		e-mail: dpmptsp@klaten.go.id
		Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten
		57414 Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;

11.	Jumlah Pelaksanaan	b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: a. Petugas pengaduan langsung; b. Surat pengaduan; c. Kotak pengaduan; d. Telepon; e. e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: a. Pemeriksaan lapangan; b. Rapat koordinasi. c. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis. 6 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas;
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.

13.	Jaminan	a)	Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan		ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan		bukti pembayaran);
	Pelayanan	b)	Disediakan tempat tunggu yang
			representative dan ber AC;
		c)	Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
			CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan		langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
			Semester sekali.

10. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT

KOMPONEN	URAIAN
2	3
Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
	Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 6. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; 7. Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
Persyaratan	Bagi Pemohon Baru: 1. Mengisi Formulir permohonan ditujukkan kepada kepala DPMPTSP (asli bermatrai); 2. Fotocopy KTP permohonan yang masih berlaku; 3. Fotocopy Ijazah; 4. Surat Rekomendasi Dari OPD teknis (mohon untuk diperiksa kembali, jika ada kesalahan segera untuk diperbaiki ke OPD teknis dan tidak boleh ada coretan); 5. Apabila bangunan bukan milik sendiri wajib melampirkan surat perolehan penggunaan bangunan; 6. Fotocopy SIP / STR yang masih berlaku; 7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 8. Surat Keterangan dari Instansi tempat bekerja; 9. Surat Keterangan Sehat; 10. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (berwarna); 11. Surat Izin dari atasan bila mengadakan Praktik 2 tempat; 12. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan
	Dasar Hukum

		2. Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke
		Petugas;
		2. Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan
		berkas;
		3. Pengadministrasi Perizinan meng-entry data;
		4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat
		izin;
		5. Administrator memverifikasi dokumen cetak
		dengan data perizinan;
		6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang
		Perizinan dan Pengaduan memeriksa
		dokumen izin dan memparafnya;
		7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen
		izin dan memparafnya;
		8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1
		memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		menandatangani dokumen izin;
		10. Petugas mencatat di buku agenda;
		11. Petugas menyerahkan surat izin ke
		Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 – 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
		2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin;
		7. Stopmap;8. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami peraturan per undang
.		undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah;
		7. Murah senyum;
		8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
		oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
		pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan
		pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
		7. Sub Kobrumator Felayanan Felizinan.

1.0	D .	D + 0+ CD 1
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas : Staf Pengaduan Telepon : (0272) 322118
		e-mail : dpmptsp@klaten.go.id
		Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor
		Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah
		Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui :
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu :
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
12.	Jaminan Pelayanan	7. 1 TU. a) Ramah;
14.	Callillali Felayallali	b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan	bukti pembayaran);
	Pelayanan	b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC;
		c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
1 /	Produced IZing with	CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	i ciaksailaali	langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b) Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
		Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)

Semester sekali.

11. SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Klaten; Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan	Kabupaten Klaten. Bagi Pemohon Baru: 1. Mengisi Formulir permohonan ditujukkan kepada kepala DPMPTSP (asli bermatrai); 2. Fotocopy KTP permohonan yang masih berlaku; 3. Fotocopy Ijazah; 4. Surat Rekomendasi Dari OPD teknis (mohon untuk diperiksa kembali, jika ada kesalahan segera untuk diperbaiki ke OPD teknis dan tidak boleh ada coretan); 5. Apabila bangunan bukan milik sendiri wajib melampirkan surat perolehan penggunaan bangunan; 6. Fotocopy SIP / STR yang masih berlaku; 7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 8. Surat Keterangan dari Instansi tempat bekerja; 9. Surat Keterangan Sehat; 10. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (berwarna); 11. Surat Izin dari atasan bila mengadakan Praktik 2 tempat; 12. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (surat kuasa, dll).

		D 1D 1
		Bagi Pemohon perpanjangan SIP:
		Lengkapi persyaratan diatas; dan
		2. Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas;
		2. Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan
		berkas;
		3. Pengadministrasi Perizinan meng-entry data;
		4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat
		S
		izin;
		5. Administrator memverifikasi dokumen cetak
		dengan data perizinan;
		6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang
		Perizinan dan Pengaduan memeriksa
		dokumen izin dan memparafnya;
		7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen
		izin dan memparafnya;
		8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		memeriksa dokumen izin dan memparafnya;
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		menandatangani dokumen izin;
		10. Petugas mencatat di buku agenda;
		11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 – 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN
0.	Trouuk	
7	Sarana dan Prasarana	
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer;
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja;
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner;
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS;
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin;
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap;
		 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
7.	Sarana dan Prasarana Kompetensi Pelaksanaan	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang
		 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku;
		 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin;
		 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur;
		 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras;
		 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur;
		 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah;
		 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik;
		 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah;
		 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum;
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. Kepala DPMPTSP;
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. Kepala DPMPTSP; Sekretaris DPMPTSP;
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. Kepala DPMPTSP; Sekretaris DPMPTSP; Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. Kepala DPMPTSP; Sekretaris DPMPTSP;

e-mail : dpmptsp@klaten.go.id Kantor : Gedung MPP, Jl Mayor Kusmanto, Semangkak, Klaten tengah Mekanisme pengaduan : a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui : 6) Petugas pengaduan langsung; 7) Surat pengaduan; 8) Kotak pengaduan; 9) Telepon; 10) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan diterima maka petugas pengaduan diterima maka petugas pengaduan dakan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : 3) Pemeriksaan lapangan;	S	arana dan Masukan	322118
Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor Kusmanto, Semangkak, Klaten tengah Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 6) Petugas pengaduan langsung; 7) Surat pengaduan; 8) Kotak pengaduan; 9) Telepon; 10) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; c) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			
Semangkak, Klaten tengah Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 6) Petugas pengaduan langsung; 7) Surat pengaduan; 8) Kotak pengaduan; 9) Telepon; 10) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			
pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 6) Petugas pengaduan langsung; 7) Surat pengaduan; 8) Kotak pengaduan; 9) Telepon; 10) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			=
a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 6) Petugas pengaduan langsung; 7) Surat pengaduan; 8) Kotak pengaduan; 9) Telepon; 10) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			9
petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 6) Petugas pengaduan langsung; 7) Surat pengaduan; 8) Kotak pengaduan; 9) Telepon; 10) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			1 0
b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 6) Petugas pengaduan langsung; 7) Surat pengaduan; 8) Kotak pengaduan; 9) Telepon; 10) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			,
melalui: 6) Petugas pengaduan langsung; 7) Surat pengaduan; 8) Kotak pengaduan; 9) Telepon; 10) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			1 0 .
6) Petugas pengaduan langsung; 7) Surat pengaduan; 8) Kotak pengaduan; 9) Telepon; 10) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : 3) Pemeriksaan lapangan;			,
7) Surat pengaduan; 8) Kotak pengaduan; 9) Telepon; 10) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			
8) Kotak pengaduan; 9) Telepon; 10) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
9) Telepon; 10) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			, .
10) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			
c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			
keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			, -
langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			,
pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			d) Pengaduan yang disampaikan secara
pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			langsung dan dapat diselesaikan saat
saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 3) Pemeriksaan lapangan;			pengaduan diterima maka petugas
Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : 3) Pemeriksaan lapangan;			pengaduan akan menyampaikan jawaban
e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : 3) Pemeriksaan lapangan;			saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : 3) Pemeriksaan lapangan;			Koordinator/Kakan;
kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : 3) Pemeriksaan lapangan;			e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap : 3) Pemeriksaan lapangan;			langsung, petugas melaporkan keluhan
lanjut akan diselesaikan melalui tahap : 3) Pemeriksaan lapangan;			kepada Sub Koordinator/Kakan;
lanjut akan diselesaikan melalui tahap : 3) Pemeriksaan lapangan;			f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
3) Pemeriksaan lapangan;			
			4) Rapat koordinasi.
Jawaban atas pengaduan akan disampaikan			/ 1
secara lisan atau tertulis.			1 0
11. Jumlah Pelaksanaan 7 orang, yaitu :	11. Jı	ımlah Pelaksanaan	
1. 1 orang petugas Front Office (FO);			= -
2. 1 orang petugas Back Office (BO);			01 0
3. 1 Sub Koordinator;			· , , ,
4. 1 Koordinator;			•
5. 1 Sekretaris;			,
6. 1 Kepala Dinas;			,
7. 1 TU.			

12.	Jaminan Pelayanan	a)	Ramah;
		b)	Empati;
		c)	Cepat;
		d)	Tepat;
		e)	Sesuai Prosedur;
		f)	Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan	a)	Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan		ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan		bukti pembayaran);
	Pelayanan	b)	Disediakan tempat tunggu yang
			representative dan ber AC;
		c)	Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
			CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh
	Pelaksanaan		atasan langsung dilakukan 3 bulan
			sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1
			(satu) Semester sekali.

12. SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS WICARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan	 Kabupaten Klaten. Bagi Pemohon Baru: Mengisi formulir permohonan; Foto Copy KTP pemohon; Foto Copy Jjazah; Foto Copy STRTW yang masih berlaku; Surat Rekomendasi Dari OPD teknis (mohon untuk diperiksa kembali, jika ada kesalahan segera untuk diperbaiki ke OPD teknis dan tidak boleh ada coretan); Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP; Rekomendasi dari organisasi Profesi (IKATWI); Surat keterangan dari instansi tempat bekerja; Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (berwarna); Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (surat kuasa, dll). Bagi Pemohon perpanjangan SIP: Lengkapi persyaratan diatas; dan Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak

4.		dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 9. Petugas mencatat di buku agenda; 10. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon. 3 - 7 Hari Kerja
5.	Waktu Pelayanan Biaya / Tarif	Non Retribusi.
3.	Diaya / Tarii	Non Kembusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS WICARA
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.

9.	Kompetensi Pelaksanaan Pengawas Internal	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
		oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414 Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 1) Pemeriksaan lapangan; 2) Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas; 7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;b) Empati;c) Cepat;d) Tepat;e) Sesuai Prosedur;f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran); b) Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC; c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	 a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali; b) Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) Semester sekali.

13. SURAT IZIN PRAKTEK GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
2.	Persyaratan	Satu Pintu Kabupaten Klaten. Bagi Pemohon Baru: 1. Mengisi formulir permohonan; 2. Foto Copy KTP; 3. Foto Copy STR yang masih berlaku; 4. Foto Copy Ijazah; 5. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis (mohon untuk diperiksa kembali, jika ada kesalahan segera untuk diperbaiki ke OPD teknis dan tidak boleh ada coretan); 6. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah; 7. Surat keterangan dari pimpinan sarana bekerja; 8. Rekomendasi dari Organisasi profesi (PERSAGI); 9. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (berwarna); 10. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (surat kuasa, dll). Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama.

		Petugas; 2. Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; 3. Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; 4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; 5. Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		 berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		 Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		 Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		 izin; 5. Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		 Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		 Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin;
		menandatangani dokumen izin;
		10. Petugas mencatat di buku agenda;
		11. Petugas menyerahkan surat izin ke
		Pemohon.
	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
	Biaya / Tarif Produk	Non Retribusi. SURAT IZIN PRAKTEK GIZI
$\overline{}$	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
'	Sarana dan Frasarana	2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin;
		7. Stopmap;
8. I	Kompetensi Pelaksanaan	8. Jaringan Internet.
$\mid $	nompetensi retaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah;
		7. Murah senyum;
	Dom corres o Testa con a 1	
9. I	rengawas internal	
		pejabat/petugas pada DPMPTSP yang
		ditunjuk melaksanakan pengawasan secara
		fungsional.
9. I	Pengawas Internal	8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh

		A TE A DOMESTICA
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
10		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan,	Petugas : Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118
		e-mail : <u>dpmptsp@klaten.go.id</u>
		Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten
		57414 Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui :
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		, .
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu:
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
10	I D.1	7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
		b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
1.0		f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan	bukti pembayaran);
	Pelayanan	b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC;
		c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
		CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan

Pelaksanaan	langsung dilakukan 3 bulan sekali;
	b) Dilaksanakan Survey Kepuasan
	Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
	Semester sekali.

14. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru: 1. Mengisi formulir permohonan; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotokopi Ijasah sesuai profesi; 4. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis (mohon untuk diperiksa kembali, jika ada kesalahan segera untuk diperbaiki ke OPD teknis dan tidak boleh ada coretan); 5. Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan; 6. Surat Keterangan Persetujuan Kerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di SIP pertama untuk di sarana kedua; 7. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik; 8. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; 9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 10. SIP lama untuk yang perpanjangan; 11. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (berwarna); 12. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (surat kuasa, dll). Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama.

3.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas;
		2. Petugas meneliti, memverifikasi
		kelengkapan berkas; 3. Pengadministrasi Perizinan meng-entry
		data;
		4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin;
		5. Administrator memverifikasi dokumen
		cetak dengan data perizinan;
		6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan
		memeriksa dokumen izin dan memparafnya;
		7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu
		Pintu Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya;
		8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		memeriksa dokumen izin dan
		memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		menandatangani dokumen izin;
		10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke
		Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
		2. Printer;3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin;
		7. Stopmap;
8.	Kompetensi Pelaksanaan	8. Jaringan Internet.1. Memahami peraturan per undang
"	pooner roamounant	undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;5. Simpatik;
		6. Ramah;
		7. Murah senyum;
	D	8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
		pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan
		pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
		Sas norumator i ciayanan i crizman.

10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 1) Pemeriksaan lapangan;
11.	Jumlah Pelaksanaan	3) Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis. 7 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas; 7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.

13.	Jaminan	a)	Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan		ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan		bukti pembayaran);
	Pelayanan	b)	Disediakan tempat tunggu yang
			representative dan ber AC;
		c)	Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
			CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan		langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
			Semester sekali.

15. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA BIOSTATISTIK DAN KEPENDUDUKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
		4. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; 5. Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru: 1. Mengisi formulir permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Klaten; 2. Foto Copy KTP; 3. Foto Copy Ijazah sesuai Profesi; 4. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis (mohon untuk diperiksa kembali, jika ada kesalahan segera untuk diperbaiki ke OPD teknis dan tidak boleh ada coretan); 5. Surat keterangan bekerja dari pimpinan sarana Pelayanan Kesehatan; 6. Surat Keterangan Persetujuan Kerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di SIP pertama untuk di sarana kedua; 7. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek; 8. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; 9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 10. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (berwarna); 11. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (surat kuasa, dll). Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan
3.	Prosedur	 Melampirkan SIP asli yang lama. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry

		data;
		4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat
		izin;
		5. Administrator memverifikasi dokumen
		cetak dengan data perizinan;
		6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan
		Bidang Perizinan dan Pengaduan
		memeriksa dokumen izin dan
		memparafnya;
		7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen
		izin dan memparafnya;
		8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		memeriksa dokumen izin dan
		memparafnya;
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		menandatangani dokumen izin;
		10. Petugas mencatat di buku agenda;
		11. Petugas menyerahkan surat izin ke
		Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA BIOSTATISTIK
		DAN KEPENDUDUKAN
	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
		2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin;
		7. Stopmap;
8.	Kompetensi Pelaksanaan	8. Jaringan Internet.
0.	Kompetensi Felaksanaan	Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		2. Disipini, 3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah;
		7. Murah senyum;
		8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
		oleh atasan langsung atau oleh
		pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk
		melaksanakan pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
		•
10.	Penanganan pengaduan,	Petugas : Staf Pengaduan
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas : Staf Pengaduan Telepon : (0272) 322118
10.		Telepon : (0272) 322118 e-mail : dpmptsp@klaten.go.id
10.		Telepon: (0272) 322118

11.	Jumlah Pelaksanaan	 a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: Petugas pengaduan langsung; Surat pengaduan; Telepon; e-mail. Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: Pemeriksaan lapangan; Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis. orang, yaitu:
	o dimari i ciansariadii	1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas;
		7. 1 TU.
12.	J	a) Ramah;b) Empati;c) Cepat;d) Tepat;e) Sesuai Prosedur;f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran); b) Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC; c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	 a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali; b) Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) Semester sekali.

16. SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS

NO KOMPONEN URAIAN

1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
		tentang Kesehatan;
		2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
		tentang Tenaga Kesehatan;
		3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34
		Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaran
		Praktik Akupuntur Terapis;
		4. Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7
		Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
		Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
		Tentang Pembentukan dan Susunan
		Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
		5. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021
		tentang Kedudukan Susunan Organisasi
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
		DPMPTSP Kab Klaten;
		6. Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun
		2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
		Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
		Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kabupaten
		Klaten.
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru :
		1. Mengisi formulir permohonan;
		2. Foto Copy KTP;
		3. Foto Copy STR yang masih berlaku;
		4. Foto Copy Ijazah;
		5. Rekomendasi dari OPD Teknis (mohon
		untuk diperiksa kembali, jika ada
		kesalahan segera untuk diperbaiki ke OPD
		teknis dan tidak boleh ada coretan);
		6. Surat keterangan berbadan sehat dari
		dokter pemerintah;
		7. Surat keterangan dari pimpinan sarana
		bekerja;
		8. Rekomendasi Organisasi Profesi (HAKTI);
		9. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak
		3 lembar (berwarna);
		10. Persyaratan lain sesuai dengan
		ketentuan
		yang berlaku (surat kuasa, dll).
		Bagi Pemohon perpanjangan SIP :
		1. Lengkapi persyaratan diatas; dan
		2. Melampirkan SIP asli yang lama.

1. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; 2. Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; 3. Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; 4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; 5. Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 10. Petugas menyerahkan satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon. 4. Waktu Pelayanan 3 - 7 Hari Kerja
 Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
kelengkapan berkas; 3. Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; 4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; 5. Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memarafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
data; 4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; 5. Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 10. Petaganan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 11. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; 5. Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memparafnya; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
izin; 5. Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
5. Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memarafnya; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
cetak dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memarafnya; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
8. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4 Waktii Pelayanan 3 - 7 Hari Keria
3
J. Diava / Talli Noll Nellibusi.
3 1
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet.
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur; 4. Kerja keras;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur; 4. Kerja keras; 5. Simpatik;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur; 4. Kerja keras; 5. Simpatik; 6. Ramah;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur; 4. Kerja keras; 5. Simpatik; 6. Ramah; 7. Murah senyum;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur; 4. Kerja keras; 5. Simpatik; 6. Ramah;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur; 4. Kerja keras; 5. Simpatik; 6. Ramah; 7. Murah senyum; 8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur; 4. Kerja keras; 5. Simpatik; 6. Ramah; 7. Murah senyum; 8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet. 9. Pengawas Internal Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur; 4. Kerja keras; 5. Simpatik; 6. Ramah; 7. Murah senyum; 8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet. 9. Pengawas Internal Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional.
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur; 4. Kerja keras; 5. Simpatik; 6. Ramah; 7. Murah senyum; 8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet. 9. Pengawas Internal Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur; 4. Kerja keras; 5. Simpatik; 6. Ramah; 7. Murah senyum; 8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet. 9. Pengawas Internal Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional.
5. Biava / Tarif Non Retribusi.
5. Biava / Tarif Non Retribusi.
1 Diava / Tarii Non Kenibusi.
5. Biava / Tarif Non Retribusi.
5. Biaya / Tarif Non Retribusi.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4 Waktu Pelayanan 3 - 7 Hari Keria
4 Waktu Pelayanan 3 - 7 Hari Keria
4 Waktu Pelayanan 3 - 7 Hari Keria
4 Waktu Pelayanan 3 - 7 Hari Keria
4 Waktu Pelayanan 3 - 7 Hari Keria
3
5. Biava / Tarif Non Retribusi.
3
3
3
3
L D. LDIGVO / LOLII LANDI LANDI INCLIDUSI.
3 1
3 1
3 1
3 1
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk SURAT IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR TERAPIS 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet.
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet.
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur; 4. Kerja keras;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur; 4. Kerja keras; 5. Simpatik; 6. Ramah;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur; 4. Kerja keras; 5. Simpatik; 6. Ramah; 7. Murah senyum;
6. Produk 7. Sarana dan Prasarana 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet. 8. Kompetensi Pelaksanaan 1. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; 2. Disiplin; 3. Jujur; 4. Kerja keras; 5. Simpatik; 6. Ramah; 7. Murah senyum; 8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.

10.	Penanganan pengaduan,	Petugas : Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118
		e-mail : dpmptsp@klaten.go.id
		Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor Kusmanto,
		Semangkak, Klaten Tengah
		Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui :
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu :
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
		7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
		b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.

13.	Jaminan	a)	Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan		ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan		bukti pembayaran);
	Pelayanan	b)	Disediakan tempat tunggu yang
	_		representative dan ber AC;
		c)	Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
			CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh
	Pelaksanaan		atasan langsung dilakukan 3 bulan
			sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1
			(satu) Semester sekali.

17. SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 	
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;	
		4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;	
		5. Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;	
		6. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten;	
		7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatan Klaten	
2.	Persyaratan	Kabupaten Klaten. Bagi Pemohon Baru: 1. Mengisi formulir permohonan;	
		 Foto Copy KTP; Foto Copy STR yang masih berlaku; Foto Copy Ijazah; Rekomendasi dari OPD Teknis (mohon untuk diperiksa kembali, jika ada kesalahan segera untuk diperbaiki ke OPD teknis dan tidak boleh ada coretan); Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah; Surat keterangan dari pimpinan sarana bekerja; Rekomendasi Organisasi Profesi (IAI); Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (berwarna); Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (surat kuasa, dll). Bagi Pemohon perpanjangan SIP: Lengkapi persyaratan diatas; dan Melampirkan SIP asli yang lama. 	
3.	Prosedur	Nelampirkan SiP asii yang iama. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas;	

		2. Petugas meneliti, memverifikasi
		kelengkapan berkas;
		3. Pengadministrasi Perizinan meng-entry
		data;
		4. Pengadministrasi Perizinan mencetak
		surat izin;
		5. Administrator memverifikasi dokumen
		cetak dengan data perizinan;
		6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan
		Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan
		memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu
		7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa
		dokumen izin dan memparafnya;
		8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		memeriksa dokumen izin dan
		memparafnya;
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		menandatangani dokumen izin;
		10. Petugas mencatat di buku agenda;
		11. Petugas menyerahkan surat izin ke
4	W. 1 . D. 1	Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
5. 6.	Biaya / Tarif Produk	Non Retribusi. SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
' '	Sarana dan Trasarana	2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin;
		7. Stopmap;
		8. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami peraturan per undang
		undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
1		3. Jujur;
		3. Jujur;4. Kerja keras;
		3. Jujur;4. Kerja keras;5. Simpatik;
		 Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah;
		 Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum;
a	Pengawas Internal	 Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	 Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan
9.	Pengawas Internal	 Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh
9.	Pengawas Internal	 Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk
9.	Pengawas Internal	 Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional.
9.	Pengawas Internal	 Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. Kepala DPMPTSP;
9.	Pengawas Internal	 Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional.

1.0		
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414 Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 1) Pemeriksaan lapangan; 2) Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
	Jumlah Pelaksanaan	secara lisan atau tertulis. 7 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas;
12.	Jaminan Pelayanan	7. 1 TU. a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran); b) Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC; c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	 a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali; b) Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 1

	(satu) Semester sekali.	

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru: 1. Foto Copy KTP; 2. Foto Copy STRTS yang masih berlaku; 3. Foto Copy Ijazah; 4. Surat Rekomendasi Dari OPD Teknis (mohon untuk diperiksa kembali, jika ada kesalahan segera untuk diperbaiki ke OPD teknis dan tidak boleh ada coretan);
		 Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah; Surat keterangan dari pimpinan sarana bekerja; Rekomendasi dari Organisasi profesi (HAKLI); Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (berwarna); Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (surat kuasa, dll). Bagi Pemohon perpanjangan SIP: Lengkapi persyaratan diatas; dan Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data;

	T		
		4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin;	
		5. Administrator memverifikasi dokumen	
		cetak dengan data perizinan;	
		6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan	
		Bidang Perizinan dan Pengaduan	
		memeriksa dokumen izin dan	
		memparafnya;	
		7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu	
		Pintu Dinas Penanaman Modal dan	
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa	
		dokumen izin dan memparafnya;	
		8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal	
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		memeriksa dokumen izin dan	
		memparafnya;	
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan	
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		menandatangani dokumen izin;	
		10. Petugas mencatat di buku agenda;	
		11. Petugas menyerahkan surat izin ke	
4	Wal-tas Dalassassas	Pemohon.	
4. 5.	Waktu Pelayanan Biaya / Tarif	3 - 7 Hari Kerja	
6.	Produk	Non Retribusi. SURAT IZIN PRAKTEK SANITARIAN	
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;	
		2. Printer;	
		3. Meja kerja;	
		4. Scanner;	
		5. Kertas HVS;	
		6. Bolpoin;	
		7. Stopmap;	
	77	8. Jaringan Internet.	
8.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Memahami peraturan per undang	
		undangan yang berlaku;	
		2. Disiplin;	
		3. Jujur; 4. Kerja keras;	
		5. Simpatik;	
		6. Ramah;	
		7. Murah senyum;	
		8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.	
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan	
		baik oleh atasan langsung atau oleh	
		pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk	
		melaksanakan pengawasan secara fungsional.	
		1. Kepala DPMPTSP;	
		2. Sekretaris DPMPTSP;	
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;	

		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.		Petugas : Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118
		e-mail : dpmptsp@klaten.go.id
		Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten
		57414 Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui :
		 Petugas pengaduan langsung; Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		 Pemeriksaan lapangan; Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu :
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
10	Iominan Dalawanan	7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah; b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan	bukti pembayaran);
	Pelayanan	b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC;
		c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
1.4	Evoluasi Vineria	CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan
	1 Ciangailaan	sekali;
		b) Dilaksanakan Survey Kepuasan
		o, Dhansanan burvey nepuasan

Masyarakat secara berkala setiap 1
(satu) Semester sekali.

19. SURAT IZIN PRAKTEK PENATA ANESTESI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anastesi; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	 Bagi Pemohon Baru : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); Fotokopi ijazah Diploma III Keperawatan Anestesi yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan; Fotokopi STRPA yang masih berlaku; Surat Rekomendasi Dari OPD Teknis (mohon untuk diperiksa kembali, jika ada kesalahan segera untuk diperbaiki ke OPD teknis dan tidak boleh ada coretan); Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP; Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (berwarna); Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan; Rekomendasi dari IPAI; Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (surat kuasa, dll). Bagi Pemohon perpanjangan SIP: Lengkapi persyaratan diatas; dan
3.	Prosedur	 Melampirkan SIP asli yang lama. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin;

4.	Waktu Pelayanan Biaya / Tarif	 Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; Petugas mencatat di buku agenda; Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon. T Hari Kerja Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK PENATA ANASTESI
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum;

9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan
	3	baik oleh atasan langsung atau oleh
		pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk
		melaksanakan pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan,	Petugas : Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118
		e-mail : dpmptsp@klaten.go.id
		Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten
		57414 Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui :
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan
		diselesaikan melalui tahap :
		g) Pemeriksaan lapangan;
		h) Rapat koordinasi.
		i) Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu :
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
		7. 1 TU.

12.	Jaminan Pelayanan	a)	Ramah;
		b)	Empati;
		c)	Cepat;
		d)	Tepat;
		e)	Sesuai Prosedur;
		f)	Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan	a)	Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan		ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan		bukti pembayaran);
	Pelayanan	b)	Disediakan tempat tunggu yang
			representative dan ber AC;
		c)	Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
			CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh
	Pelaksanaan		atasan langsung dilakukan 3 bulan
			sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1
			(satu) Semester sekali.

20. SURAT IZIN PRAKTEK FISIKAWAN MEDIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Tenaga Fisikawan Medik; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan	 Kabupaten Klaten. Bagi Pemohon Baru: Foto Copy KTP pemohon; Foto Copy Ijazah; Foto Copy STR Fisikawan Medik yang masih berlaku; Surat Rekomendasi Dari OPD Teknis (mohon untuk diperiksa kembali, jika ada kesalahan segera untuk diperbaiki ke OPD teknis dan tidak boleh ada coretan); Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP; Rekomendasi dari organisasi Profesi Aliansi Fisikawan Medik Indonesia; Surat keterangan dari instansi tempat bekerja; Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (berwarna); Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (surat kuasa, dll). Bagi Pemohon perpanjangan SIP: Lengkapi persyaratan diatas; dan Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	 Melampirkan Shi ash yang lama. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak

4. 5. 6. 7.	Waktu Pelayanan Biaya / Tarif Produk Sarana dan Prasarana	dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon. 3 - 7 Hari Kerja Non Retribusi. SURAT IZIN PRAKTEK FISIKAWAN MEDIK 1. Komputer; 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap; 8. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang

	I	4
		ditunjuk melaksanakan pengawasan secara
		fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
10		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan,	Petugas : Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon : (0272) 322118
		e-mail : <u>dpmptsp@klaten.go.id</u>
		Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten
		57414 Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui :
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu:
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
		7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
		b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan	bukti pembayaran);
	Pelayanan	b) Disediakan tempat tunggu yang
	_	representative dan ber AC;
		c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
	I .	t, _ source to spar parisi Statio dail but

			CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan		langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
			Semester sekali.

21. SURAT IZIN PRAKTEK REFREKSIONIS OPTISIEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris; 2. Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 3. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; 4. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan	 Kabupaten Klaten. Bagi Pemohon Baru: Foto Copy KTP; Foto Copy SIRO (Surat Izin Refraksionis Optisions) yang masih berlaku; Foto Copy Ijazah RO; Surat Rekomendasi dari OPD Teknis (mohon untuk diperiksa kembali, jika ada kesalahan segera untuk diperbaiki ke OPD teknis dan tidak boleh ada coretan); Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah; Surat keterangan dari pimpinan sarana bekerja; Rekomendasi dari Organisasi profesi (IROPIN); Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (berwarna); Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (surat kuasa, dll). Bagi Pemohon perpanjangan SIP: Lengkapi persyaratan diatas; dan Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	 Melampirkan SiP ash yang lama. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang

		Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK REFREKSIONIS OPTISIEN
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.

9. Pengawas Internal Pelaksanaan pengawasan dapat dilaku oleh atasan langsung atau oleh pejabat	Kali Daik
pada DPMPTSP yang ditunjuk melak	Sanakan
pengawasan secara fungsional.	
1. Kepala DPMPTSP;	
2. Sekretaris DPMPTSP;	
3. Koordinator Perizinan dan Pengadua	
4. Sub Koordinator Pelayanan Perizina	n.
10. Penanganan pengaduan, Petugas : Staf Pengaduan	
Sarana dan Masukan Telepon : (0272) 322118	
e-mail : <u>dpmptsp@klaten.go.id</u>	
Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor	
Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah	
Mekanisme pengaduan :	
a) Pelanggan menyampaikan keluhan k	kepada
petugas;	
b) Pelanggan dapat menyampaikan per	ıgaduan
melalui :	
1) Petugas pengaduan langsung;	
2) Surat pengaduan;	
3) Kotak pengaduan;	
4) Telepon;	
5) e-mail.	
c) Petugas mencatat dan mengumpul	kan data
keluhan;	
d) Pengaduan yang disampaikan	secara
langsung dan dapat diselesaika	an saat
pengaduan diterima maka	petugas
pengaduan akan menyampaikan	jawaban
saat itu juga dengan sepengetahu	ıan Sub
Koordinator/Kakan;	
e) Apabila tidak dapat diselesaikan	secara
langsung, petugas melaporkan	I
kepada Sub Koordinator/Kakan;	
f) Pengaduan yang memerlukan kaji	an lebih
lanjut akan diselesaikan melalui tah	ap:
1) Pemeriksaan lapangan;	•
2) Rapat koordinasi.	
Jawaban atas pengaduan akan disa	mpaikan
secara lisan atau tertulis.	

11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu : 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
1.0		7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
		b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
10	•	f) Berpenampilan menarik.
13.		a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan	bukti pembayaran);
	Pelayanan	b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC;
		c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber- CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan	langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b) Dilaksanakan Survey Kepuasan
		Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) Semester sekali.

22. SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 83 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Elektromedis; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
		Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
		 Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Kesehatan; Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Foto copy Ijasah sesuai profesi; Rekomendasi dari OPD Teknis (mohon untuk diperiksa kembali, jika ada kesalahan segera untuk diperbaiki ke OPD teknis dan tidak boleh ada coretan); Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan; Surat Keterangan Persetujuan Kerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di SIP pertama untuk di sarana kedua; Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik; Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; Rekomendasi Organisasi Profesi (Rekomendasi dari IKATEMI); SIP lama untuk yang perpanjangan; Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak
		 11. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (berwarna); 12. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (surat kuasa, dll). Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama.

3.	Prosedur	Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas: Output Description: Output Descri
		Petugas; 2. Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan
		berkas;
		3. Pengadministrasi Perizinan meng-entry data;
		4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat
		izin;
		5. Administrator memverifikasi dokumen cetak
		dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang
		Perizinan dan Pengaduan memeriksa
		dokumen izin dan memparafnya;
		7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen
		izin dan memparafnya;
		8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		memeriksa dokumen izin dan memparafnya;
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		menandatangani dokumen izin;
		10. Petugas mencatat di buku agenda;
		11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIS
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
		2. Printer;
		3. Meja kerja; 4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin;
		7. Stopmap;
		8. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Memahami peraturan per undang
		undangan yang berlaku; 2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah;
		7. Murah senyum;8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan
		baik oleh atasan langsung atau oleh
		pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk
		melaksanakan pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		2 Vandington David in and 1 and 1
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.

1.0	Γ_	
10.) 3 1 3	Petugas : Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118
		e-mail: dpmptsp@klaten.go.id
		Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten
		57414 Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui:
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu :
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
12.	Jaminan Pelayanan	7. 1 TU. a) Ramah;
14.	Oalillian i Clayanan	b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan	bukti pembayaran);
	Pelayanan	b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC;
		c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber- CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
1 1.	Pelaksanaan	langsung
		dilakukan 3 bulan sekali;
		b) Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat
		secara berkala setiap 1 (satu) Semester
		1 /

sekali.

23. SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru: 1. Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Foto Copy KTP 3. Foto Copy STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang masih berlaku 4. Foto Copy Ijazah 5. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis 6. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah 7. Surat keterangan dari pimpinan sarana bekerja 8. Rekomendasi dari Organisasi profesi PATELKI; 9. Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat

4.	Waktu Pelayanan	izin; 5. Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 9. Petugas mencatat di buku agenda; 10. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon. 3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.

8.	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami peraturan per undang
0.	Hompetensi i ciansanaan	undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah;
		7. Murah senyum;
		8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
		oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
		pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan
		pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan,	Petugas : Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118
	Sarara ad: 1/200 01-20-1	e-mail : dpmptsp@klaten.go.id
		Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor
		Kusmanto, Semangkak, Klaten tengah
		Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui :
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		secara lisan atau tertulis.

11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;6. 1 Kepala Dinas;
		7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
		b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
10		f) Berpenampilan menarik.
13.		a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan	bukti pembayaran);
	Pelayanan	b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC; c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
		CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan	langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b) Dilaksanakan Survey Kepuasan
		Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) Semester sekali.

24. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
		Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru: 1. Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Foto Copy KTP 3. Foto Copy STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang masih berlaku 4. Foto Copy Ijazah 5. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis 6. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah 7. Surat keterangan dari pimpinan sarana bekerja 8. Rekomendasi dari Organisasi profesi PATELKI; 9. Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama.

3.	Prosedur	Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas;
		2. Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan
		berkas;
		3. Pengadministrasi Perizinan meng-entry data;
		4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat
		izin;
		5. Administrator memverifikasi dokumen cetak
		dengan data perizinan;
		6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa
		dokumen izin dan memparafnya;
		7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen
		izin dan memparafnya;
		8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		memeriksa dokumen izin dan memparafnya;
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		menandatangani dokumen izin;
		10. Petugas mencatat di buku agenda;
		11. Petugas menyerahkan surat izin ke
		Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
5. 6.	Biaya / Tarif Produk	Non Retribusi. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS
0.	Produk	KEFARMASIAN
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
		2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin; 7. Stopmap;
8.	1	8. Jaringan Internet.
1	Kompetensi Pelaksanaan	0
	Kompetensi Pelaksanaan	S. Jaringan Internet. Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku;
	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin;
	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur;
	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras;
	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik;
	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras;
	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah;
9.	Kompetensi Pelaksanaan Pengawas Internal	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
9.		 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
9.		 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan
9.		 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional.
9.		 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. Kepala DPMPTSP;
9.		 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional.

1.0	D .	D. C. CD. 1
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414 Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan;
		 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 1) Pemeriksaan lapangan; 2) Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas; 7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran); b) Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC; c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	 a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali; b) Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) Semester sekali.

25. SURAT IZIN PRAKTEK PEREKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medik; 4. Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 5. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; 6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru: 1. Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Kesehatan; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Foto copy Ijasah yang dilegalisir; 4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Perekam Medis (STR Perekam Medis); 5. Surat Keterangan Sehat dari dokter; 6. Surat Pernyataan mempunyai Tempat kerja di fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (latar belakang berwarna merah); 8. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis; 9. Rekomendasi dari organisasi profesi. Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	 Melampirkan SiP asii yang lama. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan;

4.	Waktu Pelayanan	 Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; Petugas mencatat di buku agenda; Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon. Tati Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIS
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.

9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
		pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan,	Petugas : Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118
		e-mail: dpmptsp@klaten.go.id
		Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten
		57414 Mekanisme pengaduan : a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui :
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		g) Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu:
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
		7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.

13.	Jaminan	a)	Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan		ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan		bukti pembayaran);
	Pelayanan	b)	Disediakan tempat tunggu yang
			representative dan ber AC;
		c)	Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
			CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan		langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
			Semester sekali.

26. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL

	VOMPONEN		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 4. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; 5. Perbup Klaten No. 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada DPMPTSP Kab. Klaten; 6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.	Persyaratan	Kabupaten Klaten. Bagi Pemohon Baru: 1. Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Foto Copy KTP	
		3. Foto Copy STR yang masih berlaku 4. Foto Copy Ijazah 5. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis 6. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah 7. Surat keterangan dari pimpinan sarana bekerja 8. Rekomendasi dari Organisasi profesi; 9. Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama.	
3.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu 	

4.	Waktu Pelayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon. 3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan. Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data

		Irolyhom
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu :
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
		7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
12.	Carimian i Ciayanan	b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
13.	Keamanan dan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan	,
		bukti pembayaran);
	Pelayanan	b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC;
		c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber- CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan	langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b) Dilaksanakan Survey Kepuasan
		Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
		Semester sekali.

27. SURAT IZIN PRAKTEK TUKANG GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerja Tukang Gigi; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan	Kabupaten Klaten. Bagi Pemohon Baru: 1. Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Biodata Tukang Gigi; 3. Foto Copy KTP yang masih berlaku; 4. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis dan BAP Tim Teknis; 5. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi; 6. Fotocopy Izin Tukang Gigi yang masih berlaku; 7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Tukang Gigi; 8. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah; 9. Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar; 10. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	 Melampirkan SIP asli yang lama. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang

4.	Waktu Pelayanan	Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon. 3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.

9.	Kompetensi Pelaksanaan Pengawas Internal	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
		 pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414 Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 1) Pemeriksaan lapangan; 2) Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas; 7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;b) Empati;c) Cepat;d) Tepat;e) Sesuai Prosedur;f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran); b) Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC; c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	 a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali; b) Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) Semester sekali.

28. SURAT IZIN PRAKTEK TEKNISI GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekejaan Teknisi Gigi; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan	 Kabupaten Klaten. Bagi Pemohon Baru: Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Foto Copy Ijasah sesuai profesi; Surat Rekomendasi dari OPD Teknis Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan Surat Keterangan Persetujuan Kerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di SIP pertama untuk di sarana kedua; Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik; Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; Rekomendasi Organisasi Profesi (Rekomendasi dari PTGI); SIP lama untuk yang perpanjangan; Pasfoto formal ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar berlatar belakang warna merah. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Pemohon perpanjangan SIP: Lengkapi persyaratan diatas; dan

3. Prosedur 1.	Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke
o. Hoseadi	Petugas;
	Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan
	berkas;
3	Pengadministrasi Perizinan meng-entry data;
	Pengadministrasi Perizinan mencetak surat
-	izin;
	Administrator memverifikasi dokumen cetak
]	
	dengan data perizinan;
0.	Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang
	Perizinan dan Pengaduan memeriksa
	dokumen izin dan memparafnya;
/-	Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
	Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen
	izin dan memparafnya;
8.	Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal
	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	memeriksa dokumen izin dan memparafnya;
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	menandatangani dokumen izin;
	Petugas mencatat di buku agenda;
	. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4. Waktu Pelayanan 3	- 7 Hari Kerja
<u> </u>	on Retribusi.
3 1	JRAT IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN
	RADISIONAL
	Komputer;
2.	Printer;
3.	Meja kerja;
	Scanner;
	Kertas HVS;
	Bolpoin;
	Stopmap;
8.	± ± ·
8. Kompetensi Pelaksanaan 1.	
	undangan yang berlaku;
2.	Disiplin;
3.	Jujur;
4.	Kerja keras;
5.	
	Simpatik;
6.	Simpatik; Ramah;
7.	± ,

	D	D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
		oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
		pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan
		pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
10		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.		Petugas : Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118
		e-mail : <u>dpmptsp@klaten.go.id</u>
		Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor
		Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah
		Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui :
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu :
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
		7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
		b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan	bukti pembayaran);
	110001aiiiataii	baka pembayaran,

	Pelayanan	Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC; Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali; Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) Semester sekali.

29. SURAT IZIN PRAKTEK KARDIOVASKULER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru: 1. Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Foto Copy Ijasah sesuai profesi; 4. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis 5. Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan 6. Surat Keterangan Persetujuan Kerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di SIP pertama untuk di sarana kedua; 7. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik; 8. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; 9. Rekomendasi Organisasi Profesi; 10. SIP lama untuk yang perpanjangan; 11. Pasfoto formal ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar berlatar belakang warna merah. 12. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	 Melampirkan SIP asli yang lama. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas;

4.	Waktu Pelayanan	 Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; Petugas mencatat di buku agenda; Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon. Tatri Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK KARDIOVASKULER
	TIOUUN	SOIGH EM HARLER RANDIOVAGROLER
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.

9.	Kompetensi Pelaksanaan Pengawas Internal	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
		pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414 Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 1) Pemeriksaan lapangan; 2) Rapat koordinasi. e) Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

11.		7 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas; 7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;b) Empati;c) Cepat;d) Tepat;e) Sesuai Prosedur;f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran); b) Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC; c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	 a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali; b) Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) Semester sekali.

30. SURAT IZIN PRAKTEK EPIDEMOLOG KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatan Klaten
2.	Persyaratan	Kabupaten Klaten. Bagi Pemohon Baru: 1. Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
		 Foto Copy Ijasah sesuai profesi; Surat Rekomendasi dari OPD Teknis Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan Surat Keterangan Persetujuan Kerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di SIP pertama untuk di sarana kedua; Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik; Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; Rekomendasi Organisasi Profesi; SIP lama untuk yang perpanjangan; Pasfoto formal ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar berlatar belakang warna merah. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Pemohon perpanjangan SIP: Lengkapi persyaratan diatas; dan Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak

	I	
		dengan data perizinan;
		6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang
		Perizinan dan Pengaduan memeriksa
		dokumen izin dan memparafnya;
		7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen
		izin dan memparafnya;
		8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		memeriksa dokumen izin dan memparafnya;
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		menandatangani dokumen izin;
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke
		j
1	Walster Dalasses and	Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK EPIDEMILOG
		KESEHATAN
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
		2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin;
		7. Stopmap;
8.	Vomnetensi Deleksensen	5
0.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Memahami peraturan per undang
		undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah;
		7. Murah senyum;
		8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
		oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
		pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan
		pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		,
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.

1.0	-	
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas : Staf Pengaduan Telepon : (0272) 322118
		e-mail: dpmptsp@klaten.go.id
		Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten
		57414 Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui :
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu:
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas;
		7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
		b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan	bukti pembayaran);
	Pelayanan	b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC;
		c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
14.	Evaluasi Kinerja	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
14.	Pelaksanaan	langsung
		dilakukan 3 bulan sekali;
		b) Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat
		secara berkala setiap 1 (satu) Semester
	•	

sekali.

31. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	.3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 4. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; 5. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru: 1. Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Foto Copy Ijasah sesuai profesi; 4. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis 5. Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan 6. Surat Keterangan Persetujuan Kerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di SIP pertama untuk di sarana kedua; 7. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik; 8. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; 9. Rekomendasi Organisasi Profesi; 10. SIP lama untuk yang perpanjangan; 11. Pasfoto formal ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar berlatar belakang warna merah. 12. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	 Melampirkan SIP asli yang lama. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat

4.	Waktu Pelayanan	izin; 5. Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon. 3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK EPIDEMILOG KESEHATAN
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.

9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
	8.1	oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
		pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan
		pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan,	Petugas : Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon : (0272) 322118
		e-mail : <u>dpmptsp@klaten.go.id</u>
		Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten
		57414 Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui :
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan
		keluhan kepada Sub
		Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		e) Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
11	T 11 D 11	secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu:
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas; 7. 1 TU.
		/. 1 1U.

12.	Jaminan Pelayanan	(c) (d)	Ramah; Empati; Cepat; Tepat; Sesuai Prosedur;
		f)	Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan	a)	Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan		ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan		bukti pembayaran);
	Pelayanan	b)	Disediakan tempat tunggu yang
			representative dan ber AC;
		c)	Disediakan tempat parkir gratis dan ber- CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan		langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
			Semester sekali.

32. SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 80 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persyaratan	 Kabupaten Klaten. Bagi Pemohon Baru: Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Foto Copy STRF; Surat Rekomendasi dari OPD Teknis Surat Keterangan Persetujuan Kerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di SIP pertama untuk di sarana kedua; Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik; Rekomendasi Organisasi Profesi (IFI); Surat keterangan dari instansi tempat bekerja; Pasfoto formal ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar (berwarna); Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Pemohon perpanjangan SIP: Lengkapi persyaratan diatas; dan Melampirkan SIP asli yang lama.

3.	Prosedur	1 Domohon manurarahlzan harlzag ajuan Iza
3.	Prosedur	Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas;
		2. Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan
		berkas;
		3. Pengadministrasi Perizinan meng-entry data;
		4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat
		izin;
		5. Administrator memverifikasi dokumen cetak
		dengan data perizinan;
		6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang
		Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya;
		7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen
		izin dan memparafnya;
		8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		memeriksa dokumen izin dan memparafnya;
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		menandatangani dokumen izin;
		10. Petugas mencatat di buku agenda;
		11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPIS
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
		2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin; 7. Stopmap;
		7. Stopmap;8. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami peraturan per undang
		undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah; 7. Murah senyum;
		8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
		oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
		pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan
		pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.

10	-	D
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Gedung MPP< Jl Mayor
		Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah
		Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui :
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		3) Pemeriksaan lapangan;4) Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu:
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
12.	Jaminan Pelayanan	7. 1 TU. a) Ramah;
14.	Camman i Ciayanan	b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
13.	Jaminan	f) Berpenampilan menarik. a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
15.	Keamanan dan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan	bukti pembayaran);
	Pelayanan	b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC;
		c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber- CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung
		dilakukan 3 bulan sekali;
		b) Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat
	1	

	secara berkala setiap 1 (satu) Semester
	sekali.

33. SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kabupaten
2.	Dayananataya	Klaten.
	Persyaratan	 Bagi Pemohon Baru: Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Foto Copy KTP pemohon; Surat Rekomendasi dari OPD Teknis dan BAP Tim Teknis; Foto kopi ijazah Radiografer; Foto kopi sertifikat kompetensi; Foto kopi Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR); Surat keterangan sehat dari dokter; Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik; Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; Rekomendasi dari organisasi profesi (PARI). Bagi Pemohon perpanjangan SIP: Lengkapi persyaratan diatas; dan Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data;
		4. Pengadministrasi Perizinan meng-entry data;4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat

		izin; 5. Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku;

		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah;
		7. Murah senyum;
		8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan
	_	baik oleh atasan langsung atau oleh
		pejabat/petugas pada DPMPTSP yang
		ditunjuk melaksanakan pengawasan
		secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		·
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
10	December 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas : Staf Pengaduan Telepon : (0272)
	Sarana dan Masukan	322118
		e-mail : <u>dpmptsp@klaten.go.id</u>
		Kantor : Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414
		Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui :
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan
		keluhankepada Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		f) Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.

11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
		7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
		b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.
13.		a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan	bukti pembayaran);
	Pelayanan	b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC;
		 c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber- CCTV.
14.	J	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan	langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b) Dilaksanakan Survey Kepuasan
		Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) Semester sekali.

34. SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
3.	Prosedur	Klaten. Bagi Pemohon Baru: 1. Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Foto Copy KTP; 3. Foto Copy STR Okupasi Terapis yang masih berlaku; 4. Foto Copy Ijazah; 5. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis; 6. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah; 7. Surat keterangan dari pimpinan sarana bekerja; 8. Rekomendasi dari Organisasi profesi; 9. Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar; 10. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berla Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama. 1. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; 2. Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan
		 Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan;

		6 0 11 11 1 5 5 5 5 5 5 5
		 Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; Petugas mencatat di buku agenda; Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPIS
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Jl. Pramuka No. 4 Klaten 57414 Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon;

		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu :
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
		7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
		b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan	bukti pembayaran);
	Pelayanan	b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC;
		c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
		CCTV.
14.]	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan	langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b) Dilaksanakan Survey Kepuasan
		Masyarakat secara
		berkala setiap 1 (satu) Semester sekali.

35. SURAT IZIN PRAKTEK ORTOTIS PROSTETIS

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	2	3	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Kesehatan;	2009
		2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun tentang Tenaga Kesehatan;	2014
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Rep	oublik

		Indonesia nomor 22 tahun 2013 tentang
		Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik
		Ortotis Prostetis;
		4. Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7
		Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
		Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
		Tentang Pembentukan dan Susunan
		Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
		5. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021
		tentang Kedudukan Susunan Organisasi
		Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
		DPMPTSP Kab Klaten;
		6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun
		2021 tentang Pendelegasian Kewenangan
		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
		5 55
		Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
		Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kabupaten
		Klaten.
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru :
		1. Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas
		Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
		Satu Pintu;
		2. Foto Copy KTP;
		3. Foto Copy STR Okupasi Terapis yang masih
		berlaku;
		4. Foto Copy Ijazah;
		5. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis;
		,
		8
		sehat dari dokter pemerintah;
		7. Surat keterangan dari pimpinan sarana
		bekerja;
		8. Surat Pernyataanmempunyaitempat
		praktik pelayanan mandiri;
		9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
		(Ikatan Ortotis Prostetis Indonesia/IOPI);
		10. Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
		11. Persyaratan lain sesuai dengan
		ketentuan yang berlaku
		Bagi Pemohon perpanjangan SIP :
		1. Lengkapi persyaratan diatas; dan
2	Procedur	2. Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke
		Petugas;
		2. Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan
		berkas;
		3. Pengadministrasi Perizinan meng-entry data;
		4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat
		izin;
		5. Administrator memverifikasi dokumen
		cetak dengan data perizinan;
		6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang
		Perizinan dan Pengaduan memeriksa
		dokumen izin dan memparafnya;
		7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen

		izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK ORTOTIS PROSTETIS
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.

9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
	8	oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
		pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan
		pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan,	Petugas : Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118
		e-mail : <u>dpmptsp@klaten.go.id</u>
		Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor
		Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah
		Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui :
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		d) Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
11.	Jumlah Dalatraanaan	secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu :
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
		7. 1 TU.
		7. 1 10.
-	•	

12.	Jaminan Pelayanan	a)	Ramah;
		b)	Empati;
		c)	Cepat;
		d)	Tepat;
		e)	Sesuai Prosedur;
		f)	Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan	a)	Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan		ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan		bukti pembayaran);
	Pelayanan	b)	Disediakan tempat tunggu yang
			representative dan ber AC;
		c)	Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
			CCTV.
14.	3	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan		langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
			Semester sekali.

36. SURAT IZIN PRAKTEK PSIKOLOG KLINIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten;
		6. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru: 1. Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Foto Copy KTP; 3. Foto Copy STR Psikologi Klinis yang masih berlaku; 4. Foto Copy Ijazah; 5. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis; 6. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah; 7. Surat keterangan dari pimpinan sarana bekerja; 8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 9. Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar; 10. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang

		Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6. 7.	Produk Sarana dan Prasarana	SURAT IZIN PRAKTEK PSIKOLOG KLINIS 1. Komputer;
		 Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.

1.0	D 1	D. C. CD. 1
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 1) Pemeriksaan lapangan; 2) Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
11.	Jumlah Pelaksanaan	secara lisan atau tertulis. 7 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas; 7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran); b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC; c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali;b) Dilaksanakan Survey Kepuasan

Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
Semester sekali.

37. SURAT IZIN PRAKTEK RADIO TERAPIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan	Kabupaten Klaten. Bagi Pemohon Baru :
2	Procedur	 Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); Fotokopi Ijazah sesuai profesi; Surat Rekomendasi dari OPD Teknis; Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan; Surat Keterangan Persetujuan Kerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di SIP pertama untuk di sarana kedua; Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik; Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; Rekomendasi dari Organisasi Profesi; SIP lama untuk yang perpanjangan; Pasfoto formal ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar berlatar belakang warna merah; Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Pemohon perpanjangan SIP: Lengkapi persyaratan diatas; dan Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang

		Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK RADIO TERAPIS
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.

1.0	D	D-4
10.		Petugas : Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118
		e-mail : <u>dpmptsp@klaten.go.id</u>
		Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor
		Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah
		Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui :
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		/ -
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
1 1	Investola Deleterance	secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu:
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator;
		4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
		7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
		b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13.	Jaminan	a)	Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan		ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan		bukti pembayaran);
	Pelayanan	b)	Disediakan tempat tunggu yang
			representative dan ber AC;
		c)	Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
			CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan		langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
			Semester sekali.

38. SURAT IZIN PRAKTEK AUDIOLOGIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
		Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru: 1. Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotokopi Ijazah sesuai profesi; 4. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis; 5. Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan; 6. Surat Keterangan Persetujuan Kerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di SIP pertama untuk di sarana kedua; 7. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik; 8. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; 9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 10. SIP lama untuk yang perpanjangan; 11. Pasfoto formal ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar berlatar belakang warna merah; 12. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan
3.	Prosedur	 Melampirkan SIP asli yang lama. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin;

		5. Administrator memverifikasi dokumen cetak
		dengan data perizinan;
		6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang
		Perizinan dan Pengaduan memeriksa
		dokumen izin dan memparafnya;
		7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen
		izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		memeriksa dokumen izin dan memparafnya;
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		menandatangani dokumen izin;
		10. Petugas mencatat di buku agenda;
		11. Petugas menyerahkan surat izin ke
4.	Waktu Pelayanan	Pemohon. 3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK AUDIOLOGIS
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
		2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner;
		5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin;
		7. Stopmap;
		8. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami peraturan per undang
		undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah;
		7. Murah senyum;
	D	8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
		oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
		pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan
		pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.

10.	Penanganan pengaduan,	Petugas : Staf Pengaduan
	Sarana dan Masukan	Telepon: (0272) 322118
		e-mail : <u>dpmptsp@klaten.go.id</u>
		Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor
		Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah
		Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui:
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon;
		5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan;
		d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap : 1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu :
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);
		3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
		7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
		b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat; e) Sesuai Prosedur;
		f) Berpenampilan menarik.
	Jaminan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan	bukti pembayaran);
	Pelayanan	b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC;
		c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber- CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh
	Pelaksanaan	atasan langsung dilakukan 3 bulan
		sekali;
1		b) Dilaksanakan Survey Kepuasan

Masyarakat secara berkala setiap 1
(satu) Semester sekali.

39. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA PROMKES DAN ILMU PERILAKU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan	 Kabupaten Klaten. Bagi Pemohon Baru: Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); Fotokopi Ijazah sesuai profesi; Surat Rekomendasi dari OPD Teknis; Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan; Surat Keterangan Persetujuan Kerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di SIP pertama untuk di sarana kedua; Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik; Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; Rekomendasi dari Organisasi Profesi; SIP lama untuk yang perpanjangan; Pasfoto formal ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar berlatar belakang warna merah; Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Pemohon perpanjangan SIP:
3.	Prosedur	 Lengkapi persyaratan diatas; dan Melampirkan SIP asli yang lama. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak

		dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK AUDIOLOGIS
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.

10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas : Staf Pengaduan Telepon : (0272) 322118
		e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 1) Pemeriksaan lapangan; 2) Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
11.	Jumlah Pelaksanaan	secara lisan atau tertulis. 7 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas; 7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran); b) Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC; c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.

14.	Evaluasi Kinerja	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan		langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
			Semester sekali.

40. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
		 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang
		Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan; 5. Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
		Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 6. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021
		tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten;
		7. Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	 Bagi Pemohon Baru: Foto Copy Ijazah Bidan; Surat Rekomendasi dari OPD Teknis; Fotokopi STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi asli; Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik; Surat pernyataan memiliki tempat praktik Surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan akan berpraktik; Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat; Rekomendasi dari Organisasi Profesi.
		Bagi Pemohon perpanjangan SIP : 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin;
		5. Administrator memverifikasi dokumen cetal

		danama data maniahaan
		dengan data perizinan; 6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya;
		7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen
		izin dan memparafnya;
		8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		memeriksa dokumen izin dan memparafnya;
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		menandatangani dokumen izin;
		10. Petugas mencatat di buku agenda;
		11. Petugas menyerahkan surat izin ke
		Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 – 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
		2. Printer;
		3. Meja kerja;
		4. Scanner; 5. Kertas HVS;
		6. Bolpoin;
		7. Stopmap;
		8. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami peraturan per undang
	_	undangan yang berlaku;
		2. Disiplin;
		3. Jujur;
		4. Kerja keras;
		5. Simpatik;
		6. Ramah;
		7. Murah senyum;
		8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
		oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas
		pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan
		pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP;
		2. Sekretaris DPMPTSP;
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;
		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.

- 10		
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 5) Pemeriksaan lapangan; 6) Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas; 7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	 a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran); b) Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC; Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.

14.	Evaluasi Kinerja	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh
	Pelaksanaan		atasan langsung dilakukan 3 bulan
			sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1
			(satu) Semester sekali.

41. SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut; 4. Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 5. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; 6. Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Persyaratan	 Kabupaten Klaten. Bagi Pemohon Baru: Mengisi formulir permohonan; Foto Copy KTP pemohon; Foto Copy Jiazah; Foto Copy STRTW yang masih berlaku; Surat Rekomendasi Dari OPD teknis (mohon untuk diperiksa kembali, jika ada kesalahan segera untuk diperbaiki ke OPD teknis dan tidak boleh ada coretan); Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai SIP; Rekomendasi dari organisasi Profesi (IKATWI); Surat keterangan dari instansi tempat bekerja; Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar (berwarna); Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku (surat kuasa, dll). Bagi Pemohon perpanjangan SIP: Lengkapi persyaratan diatas; dan Melampirkan SIP asli yang lama.
3.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin;

4. 5.	Waktu Pelayanan Biaya / Tarif	 Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; Petugas mencatat di buku agenda; Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon. Tari Kerja Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS GIGI DAN MULUT
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.

9.	Pengawas Internal	Deletroppen pengawagan denat dilatutran beitr
	rengawas internar	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan alam maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 1) Pemeriksaan lapangan; 2) Rapat koordinasi. g) Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas; 7. 1 TU.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.

13.	Jaminan	a)	Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan		ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan		bukti pembayaran);
	Pelayanan	b)	Disediakan tempat tunggu yang
			representative dan ber AC;
		c)	Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
			CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan		langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
			Semester sekali.

42. SURAT IZIN PRAKTEK ENTOMOLOG KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	2	3			
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 			
		Daerah Kabupaten Klaten; 4. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisas: Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; 5. Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Moda Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.			
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru: 1. Surat permohonan ditujukan Kepala DPMPTSP; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotokopi Ijazah sesuai profesi; 4. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis dan BAP Tim Teknis; 5. Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan; 6. Surat Keterangan Persetujuan Kerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di SIP pertama untuk di sarana kedua; 7. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik; 8. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; 9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 10. SIP lama untuk yang perpanjangan; 11. Pasfoto formal ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar. Bagi Pemohon perpanjangan SIP:			
3.	Prosedur	 Lengkapi persyaratan diatas; dan Melampirkan SIP asli yang lama. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; 			

		 Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; Petugas mencatat di buku agenda; Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 – 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK ENTOMOLOG KESEHATAN
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;
		 2. Printer; 3. Meja kerja; 4. Scanner; 5. Kertas HVS; 6. Bolpoin; 7. Stopmap;
		8. Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.

10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas : Staf Pengaduan Telepon : (0272) 322118
		e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 1) Pemeriksaan lapangan; 2) Rapat koordinasi. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
11.	Jumlah Pelaksanaan	secara lisan atau tertulis. 7 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator; 5. 1 Sekretaris; 6. 1 Kepala Dinas;
12.	Jaminan Pelayanan	7. 1 TU. a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur;
		e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
10.	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran); b) Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC; c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	 a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali; b) Dilaksanakan Survey Kepuasan

Masyarakat secara berkala setiap 1
(satu) Semester sekali.

43. SURAT IZIN PRAKTEK PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	2	3			
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten. 			
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru: 1. Surat permohonan ditujukan Kepala DPMPTSP; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Fotokopi Ijazah sesuai profesi; 4. Surat Rekomendasi dari OPD Teknis dan BAP Tim Teknis; 5. Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan; 6. Surat Keterangan Persetujuan Kerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan; 7. Kesehatan di SIP pertama untuk di sarana kedua; 8. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik; 9. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; 10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 11. SIP lama untuk yang perpanjangan; 12. Pasfoto formal ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar. Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama.			

3.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; 				
		2. Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan				
		berkas;				
		3. Pengadministrasi Perizinan meng-entry data;				
		4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin;				
		5. Administrator memverifikasi dokumen cetak				
		dengan data perizinan;				
		6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang				
		Perizinan dan Pengaduan memeriksa				
		dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan				
		Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen				
		izin dan memparafnya;				
		8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal				
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya;				
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan				
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
		menandatangani dokumen izin;				
		10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke				
		Pemohon.				
4.	Waktu Pelayanan	3 – 7 Hari Kerja				
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.				
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK PEMBIMBING KESEHATAN				
		KERJA				
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer;				
		2. Printer;				
		3. Meja kerja; 4. Scanner;				
		5. Kertas HVS;				
		6. Bolpoin;				
		7. Stopmap;				
8.	Kompetensi Pelaksanaan	8. Jaringan Internet. 1. Memahami peraturan per undang				
0.	nompetensi i ciansanaan	undangan yang berlaku;				
		2. Disiplin;				
		3. Jujur;				
		4. Kerja keras;				
		5. Simpatik;6. Ramah;				
		7. Murah senyum;				
		8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet.				
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan				
		baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk				
		melaksanakan pengawasan secara fungsional.				
		1. Kepala DPMPTSP;				
		2. Sekretaris DPMPTSP;				
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan;				
10.	Penanganan pengaduan	4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.				
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan					

11. Jumlah Pelaksanaan	e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1) Petugas pengaduan langsung; 2) Surat pengaduan; 3) Kotak pengaduan; 4) Telepon; 5) e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap: 1) Pemeriksaan lapangan; 2) Rapat koordinasi. 4) Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis. 7 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator;
	 1 orang petugas Front Office (FO); 2 orang petugas Back Office (BO);
12. Jaminan Pelayanan	 a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.

13.	Jaminan	a)	Tidak ada biaya tambahan selain yang telah
	Keamanan dan		ditentukan (setiap pembayaran ada tanda
	Keselamatan		bukti pembayaran);
	Pelayanan	b)	Disediakan tempat tunggu yang
	_		representative dan ber AC;
		c)	Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
			CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a)	Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh
	Pelaksanaan		atasan langsung dilakukan 3 bulan
			sekali;
		b)	Dilaksanakan Survey Kepuasan
			Masyarakat secara berkala setiap 1
			(satu) Semester sekali.

44. SURAT IZIN PRAKTEK MICROBIOLOGIS KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	2	3			
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nom 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 			
		 Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten. 			
2.	Persyaratan	Bagi Pemohon Baru: 1. Mengisi formulir permohonan; 2. Rekomendasi dari OPD Teknis 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 4. Fotokopi Ijasah sesuai profesi; 5. Surat Keterangan Bekerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan 6. Surat Keterangan Persetujuan Kerja dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan di SIP pertama untuk di sarana kedua; 7. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik; 8. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; 9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 10. SIP lama untuk yang perpanjangan; 11. Pasfoto formal ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar berlatar belakang warna merah Bagi Pemohon perpanjangan SIP: 1. Lengkapi persyaratan diatas; dan 2. Melampirkan SIP asli yang lama.			
3.	Prosedur	 Melaliplikali Sir asli yang lama. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa 			

		dokumen izin dan memparafnya; 7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; 10. Petugas mencatat di buku agenda; 11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 – 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	SURAT IZIN PRAKTEK MICROBIOLOGIS KESEHATAN
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.

1.0	D	D-4 1			
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118			
		e-mail: dpmptsp@klaten.go.id			
		Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor			
		Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah			
		Mekanisme pengaduan : a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada			
		petugas;			
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan			
		melalui:			
		1) Petugas pengaduan langsung;			
		2) Surat pengaduan;			
		3) Kotak pengaduan;			
		4) Telepon;			
		5) e-mail.			
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data			
		keluhan;			
		d) Pengaduan yang disampaikan secara			
		langsung dan dapat diselesaikan saat			
		pengaduan diterima maka petugas			
		pengaduan akan menyampaikan jawaban			
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub			
		Koordinator/Kakan;			
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara			
		langsung, petugas melaporkan keluhan			
		kepada Sub Koordinator/Kakan;			
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih			
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap : 3) Pemeriksaan lapangan;			
		4) Rapat koordinasi.			
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan			
		secara lisan atau tertulis.			
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu :			
		1. 1 orang petugas Front Office (FO);			
		2. 1 orang petugas Back Office (BO);			
		3. 1 Sub Koordinator;			
		4. 1 Koordinator;			
		5. 1 Sekretaris;			
		6. 1 Kepala Dinas;			
12.	Jaminan Pelayanan	7. 1 TU. a) Ramah;			
14.	Camman i Ciayanan	b) Empati;			
		c) Cepat;			
		d) Tepat;			
		e) Sesuai Prosedur;			
		f) Berpenampilan menarik.			
13.	Jaminan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah			
	Keamanan dan	ditentukan (setiap pembayaran ada tanda			
	Keselamatan	bukti pembayaran);			
	Pelayanan	b) Disediakan tempat tunggu yang			
		representative dan ber AC;			
		c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-			
11	Evoluaci Vinania	CCTV.			
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan			
	1 Ciangailaali	langsung dilakukan 3 bulan sekali; b) Dilaksanakan Survey Kepuasan			
		Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)			
		wasyarakat secara berkata settap 1 (satu)			

	Semester s	sekali.	

45. PELAYANAN SEWA STADION dan ALUN ALUN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
2.	Persyaratan	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten; 1. Mengisi Formulir Permohonan;
4 .	1 or oy arattari	 Inchigisi Formula Termonolian; Foto Copy KTP; Proposal Kegiatan; Surat Rekomendasi dari Dinas Terkait.
3.	Prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke Petugas; Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas; Pengadministrasi Perizinan meng-entry data; Pengadministrasi Perizinan mencetak surat izin; Administrator Kesehatan memverifikasi dokumen cetak dengan data perizinan; Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang Perizinan dan Pengaduan memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen izin dan memparafnya; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani dokumen izin; Petugas mencatat di buku agenda; Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.

4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Diatur berdasarkan Perda Retribusi
6.	Produk	IZIN SEWA STADION dan ALUN ALUN
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet;
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan,	Petugas : Staf Pengaduan
	Saran dan Masukan	Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada petugas; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui: a. Petugas pengaduan langsung; b. Surat pengaduan; c. Kotak pengaduan; d. Telepon; e. e-mail. c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan; d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih

		lanjut akan diselesaikan melalui tahap : a. Pemeriksaan lapangan;
		b. Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis.
11.	Jumlah Pelaksanaan	7 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO); 2. 1 orang petugas Back Office (BO); 3. 1 Sub Koordinator; 4. 1 Koordinator;
		5. 1 Sekretaris;
		6. 1 Kepala Dinas;
1.0		7. 1 Sekretariat.
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
		b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
		Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanandan Keselamatan Pelayanan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran);
		b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC;
1.4	D 1 ' 77'	Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan
	Pelaksanaan	langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat
		secara berkala setiap 1 (satu) Semester sekali.

46. PELAYANAN PERIZINAN TANAH PENGAIRAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai; 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2004 tentang Garis Sempadan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2020 tentang erubahn Keua Atas Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; 5. Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 6. Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten

		7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021
		tentang Pendelegasian Kewenangan
		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
		Kepada Kepala Dinas Penanaman
		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Kabupaten Klaten;
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan ditujukan Kepala Dinas
		Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
		Satu Pintu;
		2. Foto copy KTP;
		3. Foto copy Sertifikat tanah;
		4. Gambar Situasi tanah;
		5. Rekomendasi OPD Teknis;
		6. Bukti Bayar.
3.	Prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas ajuan ke
		Petugas;
		2. Petugas meneliti, memverifikasi kelengkapan
		berkas;
		3. Pengadministrasi Perizinan meng-entry data;
		4. Pengadministrasi Perizinan mencetak surat
		izin;
		5. Administrator Kesehatan memverifikasi
		dokumen cetak dengan data perizinan;
		6. Subkoordinator Pelayanan Perizinan Bidang
		Perizinan dan Pengaduan memeriksa
		dokumen izin dan memparafnya;
		7. Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Terpadu Satu Pintu memeriksa dokumen
		izin dan memparafnya;
		8. Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Modal
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		memeriksa dokumen izin dan memparafnya;
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		menandatangani dokumen izin;
		10. Petugas mencatat di buku agenda;
		11. Petugas menyerahkan surat izin ke Pemohon.
4.	Waktu Pelayanan	3 - 7 hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi
6.	Produk	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer
		2. Printer
		3. Meja kerja
		4. Scanner
		5. Kertas HVS
		6. Bolpoin
		7. Stopmap
		8. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksanaan	Memahami peraturan per undang
		undangan yang berlaku
		2. Disiplin
		3. Jujur
		4. Kerja keras
		5. Simpatik
		6. Ramah
	•	· ·

		7 75 1
		7. Murah senyum
9.	Pengawas Internal	8. Bisa mengoperasikan komputer dan internet Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik
		oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan
		pengawasan secara fungsional.
		1. Kepala DPMPTSP
		2. Sekretaris DPMPTSP
		3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan
		4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan
10.		Petugas: Staf
	Sarana dan Masukan	Pengaduan Telepon
		: (0272) 322118
		e-mail : <u>dpmptsp@klaten.go.id</u>
		Kantor : Gedung MPP, Jl Mayor
		Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah
		Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan
		melalui:
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon; 5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data
		keluhan
		d) Pengaduan yang disampaikan secara
		langsung dan dapat diselesaikan saat
		pengaduan diterima maka petugas
		pengaduan akan menyampaikan jawaban
		saat itu juga dengan sepengetahuan Sub
		Koordinator/Kakan;
		e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara
		langsung, petugas melaporkan keluhan
		kepada Sub Koordinator/Kakan;
		f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
		lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
		secara lisan atau tertulis

11.	Jumlah Pelaksanaan	6 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Front Office (FO) 2. 1 orang petugas Back Office (BO) 3. 1 Sub Koordinator 4. 1 Koordinator 5. 1 Sekretaris
12.	Jaminan Pelayanan	 6. 1 Kepala Dinas a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 a) Tidak ada biaya tambahan selain yang telah ditentukan (setiap pembayaran ada tanda bukti pembayaran) b) Disediakan tempat tunggu yang representative dan ber AC c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-CCTV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	 a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali; b) Dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu) Semester sekali

47. MEKANISME ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Perka BKPM No 17 th 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; Perda Kab.Klaten No 15 th 2012 tentang Penanaman Modal; Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Thun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; Peraturan Bupati Klaten No. 60 th 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kab Klaten; Keputusan Bupati Klaten Nomor 49 tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.
2.	Persyaratan	1. Persyaratan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB): a. Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Email untuk pembuatan dan aktivasi akun online single submission; c. Akta pengesahan. Pelaku usaha badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, Commanditaire Venootschaap, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan dan usaha di Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia melalui AHU Online dan mendapatkan Akta Pengesahan dan Surat Keterangan Terdaftar/bukti pendaftaran; dan d. Dasar hukum pembentukan badan usaha. Pelaku usaha badan usaha berbentuk Perusahaan Umum, Perusahaan Umum Daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan

umum atau lembaga penyiaran
menyiapkan dasar hukum
pembentukan badan usaha.
2. Persyaratan Izin Berusaha:
a. nomor induk berusaha (NIB); dan
b. pemenuhan komitmen Izin Usaha.
3. Persyaratan Izin Komersial
dan/atau Izin Operasional:
a. Nomor induk berusaha (NIB); dan
Pemenuhan komitmen Izin
Komersialdan/atau Izin Operasional.

3. Prosedur A. Prosedur memperoleh nomor induk berusaha (NIB): 1. Login pada system Online Single Submission (OSS) melalui akun pelaku usaha: 2. Cara mengakses laman Online Single Submission (OSS): a. pembuatan dan aktivasi akun Online Single Submission (OSS) dengan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK), email dan beberapa informasi lain dalam form registrasi yang tersedia dan menginputnya dalam proses pembuatan userID/akun. Khusus untuk perlaku usaha berbentuk badan usaha, NIK yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha; b. pelaku usaha akan menerima email berisi direct link untuk asktivasi akun OSS: dan c. pelaku menerima email berisi user ID dan password. 3. Mengisi data yang diperlukan, antara lain: a. data perusahaan; b. pemegang saham; c. kepemilikan modal; d. nilai investasi; dan e. rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. 4. Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 (lima) digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi KBLI 2 (dua) digit yang telah tersedia dari Pelaku usaha harus iuga memasukkan informasi uraian bidang usaha. 5. Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (disclaimer). 6. Mendapatkan NIB dan dokumen pendaftaran lainnya. B. Prosedur Izin Usaha dan Izin Komersial/Izin Operasional: 1. Pelaku usaha membuat dan mengaktivasi akun melalui email untuk mendapatkan hak akses kemudian login dengan memasukkan username dan password. 2. Melakukan perekaman data akta meliputi data pengurus dan pemegang

saham dan maksud dan tujuan. 3. Pemilihan akta, pelaku usaha

memastikan data akta sudah sesuai dengan dokumen akta yang sudah dimiliki dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4. Pendelegasian pengurusan izin, digunakan untuk mendelegasikan pengurusan perizinan berusaha dari penanggung jawab perusahaan selaku pemilik akun Online Single Submission (pemberi kuasa) kepada karyawannya (penerima kuasa) setelah karyawan tersebut terlebih dahulu registrasi di Online Single Submission sebagai perseorangan.
- 5. Melakukan perizinan berusaha:
 - a. Langkah 1, akta pengesahan/pendirian: Memasukkan/validasi akta pengesahan Pendirian dengan mengisi:
 - data perusahaan, dengan memvalidasi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan dan memastikan kembali data yang direkam didalam tahap perekaman akta telah sesuai;
 - 2) data akta, melakukan pengecekan pada data akta;
 - 3) data pemegang saham;
 - 4) data pengurus dan pemegang saham; dan
 - 5) data kepemilikan modal.
 - b. Langkah 2, kelengkapan data:
 - 1) Validasi dan menginput pengisian:
 - a) detail data investasi;
 - b) pemenuhan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - c) rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - d) pengisian data usaha dan daftar usaha secara detail meliputi:
 - i. data tanah;
 - ii. data tenaga kerja;
 - iii. investasi; dan
 - iv. data lokasi usaha.
 - 3) NIB terbit setelah langkah 2 selesai.

- c. Langkah 3, komitmen dan checklist Izin Usaha:
 - 1) Komitmen Izin Usaha:
 - a) Melakukan penentuan komitmen Izin Usaha dan pemilihan Izin Usaha dengan memvalidasi:
 - i. data perusahaan;
 - ii. data pengurus dan pemegang saham;
 - iii. data investasi;
 - iv. data rencana penggunaan tenaga kerja asing;
 - v. resume perizinan;
 - vi. komitmen Izin Usaha;
 - vii. kewenangan Izin Usaha; dan viii. pemenuhan prasarana usaha.
 - b) Dalam pemenuhan komitmen
 Izin Usaha, pelaku usaha
 memilih dan menetapkan
 komitmen Izin Usahanya dengan
 memberikan cek box pada list
 komitmen Izin Usaha, meliputi:
 - i. Izin Lokasi;
 - ii. Izin Lingkungan;
 - iii. IMB; dan
 - iv. SLF.
 - c) Jika dalam pemenuhan komitmen izin berusaha pelaku usaha tidak memberikan cek box berarti pelaku usaha sudah memiliki izin, atau pelaku usaha meyakini bahwa izin tersebut tidak dibutuhkan untuk bidang usahanya atau lokasi usahanya.
 - 2) Kewenangan Izin Usaha:
 - pelaku usaha memeilih Izin Usaha yang akan diterbitkan sesuai bidang usaha yang telah dipilih oleh pelaku usaha. Melakukan cek box berarti membutuhkan Izin Usaha, apabila tidak melakukan cek box berarti tidak membutuhkan perizinan berusaha;
 - b) Izin Usaha yang diterbitkan oleh Online Single Submission berlaku efektif setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat Izin Usaha.
 - 3) Izin Usaha terbit setelah langkah 3 selesai.

- d. Langkah 4, komitmen dan checklist Izin Komersial/Izin Operasional:
 - Komitmen Izin Komersial/Izin Operasional:

 a) pelaku usaha melakukan
 komitmen izin komersial yang
 dibutuhkan untuk menjalankan
 usahanya;
 - b) pernyataan komitmen merupakan kesanggupan untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi, pendaftaran barang/jasa, dan/atau kepabeanan dan perpajakan, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha;
 - c) Izin Komersial/Izin Operasional akan diterbitkan otomatis setelah pernyataan komitmen diisi, namun akan berlaku efektif setelah pelaksanaan pemenuhan komitmen dan melakukan pembayaran (jika dipersyaratkan pembayaran); dan
 - d) Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 2) Kewenangan Izin Komersial/Izin Operasional:
 - a) setelah mengkonfirmasi komitmen Izin Komersial/Izin Operasional, pelaku usaha dapat memilih kategori/penentuan kategori usahanya yang memuat kegiatan usaha; dan
 - b)Izin Komersial/izin Operasional yang diterbitkan oleh Online Single Submission berlaku efektif setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat Izin Komersial/Izin Operasional.
 - 3) Izin Komersial/Izin Operasional, terbit setelah langkah 4 selesai.
 - e. Langkah 5, output
 Permohonan perizinan berusaha
 telah selesai, berisi rangkuman data
 dan perizinan yang diproses melalui
 system Online Single Submission.
 - 6. PTSP melalui fitur webform

	T	
		menotifikasi perizinan berusaha yang
		sedang dan atau sudah selesai
		diproses
		a. Evaluasi:
		1) Terhadap permohonan izin, PTSP
		melakukan proses berupa validasi,
		verifikasi pembayaran, inspeksi,
		peringatan, penghentian sementara
		kegiatan, pengenaan denda
		administratif penolakan atau
		pencabutan perizinan berusaha; dan
		2) Lembaga Pengelola dan Penyelenggara
		Online Single Submission berwenang
		untuk melakukan evaluasi dan/atau
		perubahan, dalam hal Izin
		Komersial/Izin Operasional yang telah
		·
		diterbitkan tidak sesuai dengan
		ketentuan peraturan perundang-
		undangan.
		b. Penerbitan Izin, digunakan untuk
		merekam dokumen yang disetujui.
		7. Apabila dokumen perizinan atau
		komitmen Perizinan sudah selesai dari
		PTSP, dalam hal ini telah disetujui oleh
		PTSP, maka pelaku usaha dapat melihat
		status dokumen yang diberikan oleh PTSP.
		8. Izin Usaha dan Izin Komersial/Izin
		Operasional Terbit dan berlaku efektif
		setelah Pelaku Usaha menyelesaikan
		semua komitmen dan melakukan
		pembayaran biaya Perizinan Berusaha
		sesuai ketentuan peraturan
		perundang-undangan.
4.	Waktu Pelayanan	1 Hari Kerja jika semua berkas
	- Carea I Clay aran	sudah lengkap
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi
6.	Produk	Mekanisme Online Single
0.		Submission (OSS)
		a. Verifikasi, notifikasi/persetujuan atau
		penolakan; dan
		b. Upload dokumen melalui fitur webform yang
		tersedia.
		c. Persetujuan Pemenuhan Komitmen.
		d. Izin Usaha dan Izin Komersial/Izin
		Operasional.

	0 1 5	1 77
7.	Sarana dan Prasarana	 Komputer; Printer; Meja kerja; Scanner; Kertas HVS; Bolpoin; Stopmap; Jaringan Internet.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 Memahami peraturan per undang undangan yang berlaku; Disiplin; Jujur; Kerja keras; Simpatik; Ramah; Murah senyum; Bisa mengoperasikan komputer dan internet.
9.	Pengawas Internal	Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan baik oleh atasan langsung atau oleh pejabat/petugas pada DPMPTSP yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional. 1. Kepala DPMPTSP; 2. Sekretaris DPMPTSP; 3. Koordinator Perizinan dan Pengaduan; 4. Sub Koordinator Pelayanan Perizinan.
10.	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas: Staf Pengaduan Telepon: (0272) 322118 e-mail: dpmptsp@klaten.go.id Kantor: Gedung MPP, Jl Mayor Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah Mekanisme pengaduan: a) Pelanggan menyampaikan keluhan lewat nomor WhatsApp OSS: +62811-6774-642; b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui Kontak Aduan: https://oss.go.id/kontak-kami
11.	Jumlah Pelaksanaan	2 orang, yaitu: 1. 1 orang petugas Pendamping OSS; 2. 1 orang petugas Front Office (FO).
12.	Jaminan Pelayanan	 a) Ramah; b) Empati; c) Cepat; d) Tepat; e) Sesuai Prosedur; f) Berpenampilan menarik.

13.	Jaminan	a) Tidak ada biaya tambahan selain yang
	Keamanan dan	telah ditentukan (setiap pembayaran ada
	Keselamatan	tanda bukti pembayaran);
	Pelayanan	b) Disediakan tempat tunggu yang
		representative dan ber AC;
		c) Disediakan tempat parkir gratis dan ber-
		CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja	a) Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh
	Pelaksanaan	atasan langsung dilakukan 3 bulan sekali;
		b) Dilaksanakan Survey Kepuasan
		Masyarakat secara berkala setiap 1 (satu)
		Semester sekali.

48. STANDART PELAYANAN PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PP RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; PP RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Perpres RI Nomor: 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; Perpres RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Permendagri RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Perda Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
		10. Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.	Persyaratan	 Pemohon aduan telah menerima pelayanan dari DPMPTSP Kabupaten Klaten sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan. Pengaduan dalam hal ini adalah pengguna jasa pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Klaten sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pemohon aduan menyampaikan aduan melalui sarana yang tersedia dengan memberikan identitas yang jelas (Photo kopi KTP) dengan data pendukung aduan/berkas yang lengkap. Pelanggan merasakan kerugian secara

	T	
		langsung atas hal yang diadukannya.
		4. Aduan disampaikan dengan itikat baik
		untuk mencari penyelesaiannya.
3.	Prosedur	1. Mengisi/menyampaikan aduan melalui
		sarana yang tersedia.
		2. Pencatatan pada buku register aduan.
		3. Pemeriksaan berkas dan klarifikasi
		permasalahan.
		4. Tindak-lanjut/koordinasi atas aduan yang
		masuk.
		5. Penyampaian/pemberitahuan hasil
		tindak-lanjut kepada pemohon aduan.
		6. Pengarsipan/dokumentasi hasil tindak-
		lanjut sebagai laporan.
4.	Waktu Pelayanan	14 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	Non Retribusi.
6.	Produk	LAYANAN PENGADUAN
7.	Sarana dan Prasarana	1. Formulir pengaduan.
		2. Buku kegiatan aduan.
		3. Alamat website pengaduan.
		4. Nomor telephone/ WA pengelola pengaduan.
		5. Kotak aduan.
		6. Meja informasi dan pengaduan
		7. Kursi.
		8. Jaringan internet.
		9. Komputer.
		10. Printer.
		11. Scanner
		12. Pengarahan/petunjuk pengaduan.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	Menguasai tupoksi
	p	2. Berpenampilan
		menarik
		(ramah,senyum,salam
		,sapa)
		3. Petugas yang telah
		terlatih/pernah mengikuti
		diklat pelayanan publik.
		4. Mampu menganalisis dan menyelesaikan pengaduan.
		5. Memahami permasalahan yang menjadi
		subyek dan obyek pengaduan serta batasan
0	Pengawas Internal	kewenangan dinas.
9.	Pengawas Internal	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan
		secara periodik melalui rapat evaluasi setiap
		bulan dan rapat sewaktu- waktu dalam
		keadaan yang dianggap urgent.
		2. Koordinator melakukan rapat internal dan
		melaporkan kepada kepala dinas.

	Penanganan pengaduan, Sarana dan Masukan	Petugas : Staf Pengaduan Telepon : (0272) 322118
		e-mail : dpmptsp@klaten.go.id Kantor : Gedung MPP, Jl Mayor Vugmente, Semengkek, Vlaten Tengah
		Kusmanto, Semangkak, Klaten Tengah Mekanisme pengaduan :
		a) Pelanggan menyampaikan keluhan kepada
		petugas;
		b) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan melalui :
		1) Petugas pengaduan langsung;
		2) Surat pengaduan;
		3) Kotak pengaduan;
		4) Telepon; 5) e-mail.
		c) Petugas mencatat dan mengumpulkan data keluhan;
		 d) Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan Sub Koordinator/Kakan; e) Apabila tidak dapat diselesaikan secara langsung, petugas melaporkan keluhan kepada Sub Koordinator/Kakan; f) Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
		1) Pemeriksaan lapangan;
		2) Rapat koordinasi.
		Jawaban atas pengaduan akan disampaikan
11.	Jumlah Pelaksanaan	secara lisan atau tertulis. 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a) Ramah;
	2 02000 002000	b) Empati;
		c) Cepat;
		d) Tepat;
		e) Sesuai Prosedur;
13.	Jaminan	f) Berpenampilan menarik. 1. Jaminan keamanan diwujudkan dalam
13.	Keamanan dan	1. Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk penyelesaian permasalahan
	Keselamatan	pengaduan secara obyektif, transparan
	Pelayanan	serta sesuai dengan ketentuan yang
		berlaku.
		2. Proses penyelesaian pengaduan bila
		diperlukan melibatkan pihak stake holder
1 /	Erohagi Vicerie	terkait.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya
	1 Ciaksaiiaaii	diwujudkan dalam bentuk laporan.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 25 Maret 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten



Sri Purwanto, S.STP, M.Hum

DATA HASIL REKOMENDASI TEKNIS IZIN OSS KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

No.	Day of Tanggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	kl sektor
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	13/12/18	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	Т	12099	01/11/24	Izin	Izin	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Perindustrian
2	03/05/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	78425	03/04/24	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Ketenagakerjaan
3	22/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	05/04/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
4	11/07/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	24/09/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
5	14/08/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	21/08/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
6	14/09/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	26/09/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
7	15/09/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	26/09/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
8	18/09/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	22/08/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
9	26/09/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	29/08/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
10	27/09/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	04/04/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
11	27/09/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	26/09/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
12	29/09/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	22/03/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
13	09/10/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	26/09/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
14	09/10/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	26/08/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
15	09/10/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	24/09/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
16	10/10/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	21/08/24		SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
17	12/10/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	24/09/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
18	03/11/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	04/04/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
19	17/11/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	Т	47721	02/01/24	Izin	IZIN APOTEK	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan

No.	т	Day of Tanggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	kl sektor
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20		25/08/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	T	47721	03/01/24	Izin	IZIN APOTEK	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
21		02/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	03/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat d Makanan
22		02/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	03/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat o Makanan
23		02/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	03/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat o Makanan
24		27/10/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	03/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat o Makanan
25		28/06/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	04/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat o Makanan
26		04/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	04/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat o Makanan
27		03/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	08/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat o Makanan
28		13/11/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86105	08/01/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
29		09/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10793	09/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat Makanan
30		15/09/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	10/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat Makanan
31		11/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	11/01/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatar
2		11/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten		10772	11/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat Makanan
13		22/07/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	12/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat Makanan
4		13/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10779	13/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat Makanan
5		01/12/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	15/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat Makanan
6		19/02/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	15/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat Makanan
37		20/03/23	PMDN	Ţ.	Kab. Klaten	R	10799	16/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat Makanan
38		08/10/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	16/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat Makanan
39		16/03/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	21/08/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatar

No. Day of Tanggal T. Oss		s Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	kl sektor
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40 17/01/2		Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	17/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
41 18/01/2		Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	18/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
42 20/10/2	B PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	18/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
43 18/01/2	4 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	18/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
44 25/07/2	3 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10422	18/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
45 17/01/2		Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	19/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
46 16/06/2	B PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	10295	19/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47 10/10/2	B PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	22/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
48 16/01/2	4 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	22/01/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
49 11/07/2	3 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	22/01/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
50 22/01/2	4 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	22/01/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
51 14/08/1	B PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	52109	22/01/24	Persyaratan Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
52 01/12/2	3 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	23/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
53 23/01/2		Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	23/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
54 17/11/2		Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	23/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
55 29/10/2		Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	23/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
56 22/03/2		Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10793	24/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
57 30/05/2	B PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	24/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
58 22/11/2	3 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	25/01/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian

No.	Day of Tanggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	kl sektor
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	25/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	26/09/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
60	01/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	68111	25/01/24	Persyaratan Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
61	24/02/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	78425	25/01/24	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Ketenagakerjaan
62	26/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	26/01/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
63	08/11/18	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	56290	29/01/24	UMKU	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
64	08/05/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	78426	29/01/24	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Ketenagakerjaan
65	29/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	Т	47721	29/01/24	Izin	IZIN APOTEK	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
66	22/03/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	30/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
67	21/11/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	30/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
68	24/01/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10729	30/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
69	24/01/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10729	30/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
70	24/01/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10729	30/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
71	30/08/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	30/01/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
72	21/08/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	01/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
73	01/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	01/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
74	24/01/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10729	02/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
75	19/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	Т	47721	15/03/24	Izin	IZIN APOTEK	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
76	02/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	02/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
77	07/02/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	05/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
78	07/02/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	05/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
79	07/02/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	05/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	т	Day of Fanggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	ki sektor
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80		09/01/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	56290	05/02/24	UMKU	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
81		07/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	07/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
82		22/08/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10763	09/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
83		22/08/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10763	09/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
84		09/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	09/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
85		10/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	Т	47721	10/02/24	Izin	IZIN APOTEK	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
86	†	15/11/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	11052	12/02/24	UMKU	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
87		29/09/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	11052	13/02/24	UMKU	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
88		13/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	13/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
89		14/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	13/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
90		13/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	78425	13/02/24	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Ketenagakerjaan
91		13/09/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10733	15/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
92		06/05/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	18/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
93		18/12/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	20/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
94		21/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	21/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
95		01/09/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	Т	47721	03/06/24	Izin	IZIN APOTEK	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
96		21/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	22/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
97		30/12/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	24/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
98		30/12/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	24/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
99		30/12/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	24/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
100		30/12/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	24/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.		Day of Tanggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	kl sektor
1	T	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
101		30/12/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	24/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
102		30/12/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	24/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
103		30/12/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	24/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
104		24/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	24/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
105		09/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	25/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
106		25/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10622	25/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
107		20/02/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	25/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
108		20/02/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	25/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
109		20/02/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	25/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
110		25/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	28/02/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
111		31/10/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	01/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
112		01/11/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	01/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
113		09/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	03/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
114		09/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	03/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
115		26/10/18	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	18111	05/03/24	Persyaratan Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
116		27/09/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	56290	05/03/24	UMKU	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
117		28/05/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	Т	13121	06/03/24	Persyaratan Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
118		09/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	07/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
119		09/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	07/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
120		09/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	07/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	T	Day of Fanggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	kl sektor
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
121	_	11/03/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	Т	47721	11/03/24	Izin	IZIN APOTEK	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
122	_	28/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	13/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
123		28/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	13/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
124		22/08/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10763	13/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
125		22/08/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10763	13/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
126	_	02/03/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	20127	14/03/24	Persyaratan Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
127	_	14/03/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10313	14/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Ke ala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
128		20/02/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	18/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
129		20/02/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	18/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
130		20/02/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	18/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
131		20/02/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	18/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
132		20/02/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	18/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
133		19/03/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	19/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
134		22/08/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10763	20/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
135		24/01/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	21/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
136		19/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	22/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
137		25/03/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	29/08/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
138		25/03/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	24/08/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
139		26/03/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	21/08/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
140		28/03/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	28/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Day of anggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	kl sektor
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
141	28/03/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	28/03/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
142	25/11/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten		56290	30/03/24	UMKU	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
143	17/02/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10424	01/04/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
144	07/07/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	01/04/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
145	24/01/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	05/04/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
146	09/01/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	T	86103	05/04/24	Izin	IZIN RUMAH SAKIT SWASTA	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
147	24/01/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10729	05/04/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
148	05/04/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	05/04/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
149	07/04/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	15/04/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
150	15/11/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	17/04/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
	29/10/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	17/04/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
152	15/11/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10330	23/04/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
153	16/04/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	24/04/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
154	26/04/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10779	26/04/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
	26/04/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10779	26/04/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
156	22/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	56210	28/04/24	UMKU	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
157	25/10/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	29/04/24	UMKU	Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)		Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
	13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01621	29/04/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	·	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
159	18/04/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	10771	04/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
160	02/05/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	06/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Day (Tanggal ' Oss	Terbit Penanaman	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	ki sektor
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
161	02/05/	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10612	06/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
162	02/05/	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10612	06/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
163	08/03/	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01621	06/05/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
164	15/04/	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10422	06/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
165	09/06/		Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	07/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
166	29/08/		Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	07/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
167	11/11/		Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10313	13/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
168	09/02/		Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10793	13/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
169	30/12/	20 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	Т	12011	14/05/24	Persyaratan Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
170	14/05/		Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	14/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
171	09/01/	19 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	56290	14/05/24	UMKU	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
172	13/05/	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	15/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
173	07/08/	18 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	56101	15/05/24	UMKU	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
174	28/02/	19 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	68111	15/05/24	Persyaratan Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
175	19/10/	23 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	17/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
176	30/04/	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	17/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
177	30/04/	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	17/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
178	16/05/	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01621	20/05/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
179	08/10/	22 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	20/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Таі	Day of anggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	kl sektor
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
180		13/05/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01621	20/05/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
181		09/02/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10793	20/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
182		09/02/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	20/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
183		09/02/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10313	20/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
184		09/02/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	20/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
185		09/02/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	20/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
186		11/11/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10779	21/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
187		21/05/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	21/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
188		08/12/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	22/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
189	_	08/12/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	22/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
190		11/03/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10779	23/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
191	_	23/05/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10779	26/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
192	_	27/05/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	27/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
193	_	21/10/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	68112	27/05/24	Persyaratan Dasar		Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
194	_	27/05/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10734	27/05/24		Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
195	_	19/11/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	27/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
196	_	17/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	46311	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
197		10/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
198		21/03/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian

	Day of Tanggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	kl sektor
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
199	16/03/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
200	24/01/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
201	02/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
202	03/05/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
203	22/12/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
204	27/12/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
205	22/03/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
206	22/03/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
207	19/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10631	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
208	24/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
209	28/05/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
210	09/06/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
211	09/06/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
212	09/06/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
213	09/06/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
214	09/06/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	28/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
215	25/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	29/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
216	22/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10631	29/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
217	02/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	29/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian

Day of Tanggal Te Oss	erbit Penanaman	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
22/01/24	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	29/05/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kei
20/01/24	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10729	29/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ba Ma
28/05/24	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	30/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	B M
31/05/24	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10779	31/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	B M
16/05/24	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	31/05/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	B M
02/06/24	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	02/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	B N
19/11/22	22 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	03/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	B N
14/03/23	23 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	03/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	E
03/06/24	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	03/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	E N
14/03/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	10723	03/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	E
13/08/19	19 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	52101	03/06/24	UMKU	Tanda Daftar Gudang	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	
13/10/23	23 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	04/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	
17/03/24	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10779	04/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	
17/03/24	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	10732	04/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	
27/09/21	21 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	04/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	
04/06/24	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10793	04/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	
07/05/24	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10729	04/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	1
07/05/24	24 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	05/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	
26/02/23	23 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	10723	05/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	
17/01/23	23 PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10779	05/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	

No.		Day of Tanggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	ki sektor
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
238		26/06/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	05/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
239		17/09/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	05/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
240		28/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	05/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
241		22/05/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	05/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
242		15/02/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	05/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
243		21/08/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	06/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
244		15/01/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	06/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
245		07/05/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	06/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
246		18/01/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	06/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
247		18/05/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	06/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
248		06/08/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	06/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
249	ī	15/02/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	47302	06/06/24	UMKU	Tanda Daftar Gudang	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Perdagangan
250		07/06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10779	07/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
251		06/10/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	10/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
252		13/06/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	10/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
253		09/05/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	10/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
254		03/10/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	10/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
255		06/02/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	10/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
256		10/06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	10/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
257		06/03/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	10/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Day of Tanggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	ki sektor
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
258	13/05/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	10/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
259	27/10/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	10732	10/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
260	27/10/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	10732	10/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
261	02/05/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	11/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
262	11/08/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	11/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
263	11/06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	11/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
264	11/06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	11/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
265	28/07/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	11/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
266	10/06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	11/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
267	28/07/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	11/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
268	10/06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	12/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dar Makanan
269	06/06/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	12/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dar Makanan
270	10/06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	12/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
271	10/06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	12/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dar Makanan
272	07/05/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	12/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
273	12/06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	12/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
274	11/10/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	12/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
275	19/05/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	12/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
276	12/06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	12/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Day Tangga Os	al Terbit Po	raian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	kl sektor
1	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
277	12/06	06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10733	12/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
278	07/02	02/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	12/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
279	17/1:	11/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10779	12/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
280	12/06	06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	12/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
281	09/0	01/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	T	12011	12/06/24	Izin	Izin	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Perindustrian
282	06/04	04/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	13/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
283		06/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	13/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
284	08/03	03/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01621	13/06/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
285	04/08	08/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	13/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
286	05/08	09/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10799	14/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
287	03/07	07/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	14/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
288	15/00	06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01621	16/06/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
289	19/00	06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	19/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
290	09/08	08/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	19/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
291	19/06	06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	19/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
292		05/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10794	20/06/24	UMKU	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Badan Pengawas Obat dan Makanan
293	14/08	08/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	52101	25/06/24	UMKU	Tanda Daftar Gudang	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Perdagangan
294	26/06		PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01621	30/06/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
295	04/07	07/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	78425	04/07/24	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Ketenagakerjaan

No.		Day of Tanggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	kl sektor
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
296	·	14/01/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	23911	09/07/24	Persyaratan Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
297		05/07/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01621	09/07/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
298		28/02/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	68111	09/07/24	Persyaratan Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
299		10/07/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	05/09/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
300		03/06/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	56210	11/07/24	UMKU	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
301		28/02/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	68111	11/07/24	Persyaratan Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
302		11/07/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86105	11/07/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
303		12/07/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	Т	47721	12/07/24	Izin	IZIN APOTEK	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
304		15/07/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	15/07/24		SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
305			PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	93113	15/07/24	Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
306		04/03/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	56101	17/07/24		Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
307		24/07/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	21/08/24	Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
308		10/02/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	Т	71202	24/07/24	Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
309		21/08/18	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	Т	15121	26/07/24	Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
310		26/01/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	52101	01/08/24	Persyaratan Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
311		01/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	01/08/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
312		23/02/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	56290	02/08/24		Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
313		22/08/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	56290	02/08/24	UMKU	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
314		27/05/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10710	02/08/24	Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
315		15/07/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	Т	12099	18/09/24	Izin	Izin	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Perindustrian
316		14/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47212	15/08/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian

	Day of Tanggal Terb Oss	Uraian Status oit Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	28/10/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47212	15/08/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
	28/10/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47212	15/08/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ker
	09/10/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86102	20/08/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
	26/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	26/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	26/08/24	UMKU		Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	26/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
	18/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	26/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	26/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	26/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	26/08/24	UMKU	l'	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kei
•	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	26/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	26/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
•	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	26/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
•	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kei
	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
•	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ker
•	25/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ker
•	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kei
•	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kei
•	09/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke

Day of Tanggal Terbi Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kei
15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	K
15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
17/03/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	K
15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
17/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
22/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	27/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	К
15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	28/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	K
15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	28/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	K
28/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	28/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	K
28/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	28/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	K
28/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	28/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	K
28/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	28/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)		Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	K
28/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	28/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	K
15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	28/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	K
28/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	28/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	K
15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	28/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	K

No.	Day of nggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	kl sektor
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
356	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	28/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
357	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	29/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
358	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	29/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
359	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	29/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
360	29/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	29/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
361	29/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	29/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
362	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	29/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
363	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	30/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
364	30/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	30/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
365	28/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	30/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
366	30/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	30/08/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
367	03/09/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	86105	03/09/24	Sertifikat Standar	SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
368	24/07/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	78425	19/09/24	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Ketenagakerjaan
369	24/10/18	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	82110	04/09/24	Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
370	13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	04/09/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
371	08/09/23	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	01462	17/09/24	Persyaratan Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang br>/ Badan Pertanahan Nasional
372	15/01/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	17/09/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
373	26/11/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	52101	18/09/24	UMKU	Tanda Daftar Gudang	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Perdagangan
374	23/09/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	52101	19/09/24	UMKU	Tanda Daftar Gudang	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Perdagangan
375	28/08/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	01622	20/09/24	UMKU	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	bupati/vvalikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian

Day of Tanggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
03/07/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	47302	28/09/24	UMKU	Tanda Daftar Gudang	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke
15/07/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	52101	29/09/24	UMKU	Tanda Daftar Gudang	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kei
16/03/20	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	52101	29/09/24	UMKU	Tanda Daftar Gudang	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ken
26/09/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	47302	30/09/24	UMKU	Tanda Daftar Gudang	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kem
22/08/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	52101	30/09/24	UMKU	Tanda Daftar Gudang	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kem
27/03/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	91029	02/10/24	Persyaratan Dasar	PKKPR Darat	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kem Ruar Perta
04/03/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	56290	03/10/24	UMKU	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kem
09/01/19	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	Т	12012	10/10/24	Izin	Izin	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS	Bupati Klaten-Kepala	Kem
09/06/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	06/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam	Bupati/Walikota	terverifikasi Izin terbit/SS	DPMPTSP Klaten Bupati Klaten-Kepala	Kem
		Ü						Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		terverifikasi	DPMPTSP Klaten	
09/06/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	06/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ken
09/06/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	06/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ken
09/06/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	06/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ken
09/06/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ker
09/06/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ker
09/06/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ker
09/06/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	10772	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ken
13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ker
13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ken
13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ken
13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ken
13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ker
13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Ke

No.		Day of Tanggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Propinsi	Kab Kota	Kd Resiko	Kbli	Day of Tgl Izin	Uraian Jenis Perizinan	Nama Dokumen	Uraian Kewenangan	Uraian Status Respon	Kewenangan	kl sektor
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
398		13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
399		13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
400		13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
401		13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
402		13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
403		13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
404		13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
405		13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
406		13/04/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47111	07/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
407	'	15/02/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	78422	10/10/24	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Ketenagakerjaan
408		18/03/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	15/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
409		18/03/21	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	R	47241	15/10/24	UMKU	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Pertanian
410		03/11/22	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MR	56101	11/11/24	UMKU	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan
411	,	25/10/24	PMDN	Jawa Tengah	Kab. Klaten	MT	56290	21/11/24	UMKU	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	Bupati/Walikota	Izin terbit/SS terverifikasi	Bupati Klaten-Kepala DPMPTSP Klaten	Kementerian Kesehatan

LAPORAN

PENATAAN IZIN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Kabupaten Klaten, Tahun 2025

I. Maksud dan Tujuan

- Melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, serta penataan izin bagi pelaku usaha di Kabupaten Klaten.
- Menjamin kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan berusaha berbasis risiko.
- Memberikan pembinaan kepada perusahaan terkait kewajiban pelaporan
 LKPM, dokumen lingkungan, serta pemenuhan persyaratan dasar lainnya.

II. Waktu dan Lokasi Kegiatan

- 6 Mei 2025 Pengawasan ke beberapa perusahaan sektor perdagangan dan industri.
- 2. **24 Juli 2025** Pengawasan ke perusahaan sektor konveksi dan furnitur.
- 3. **13 Agustus 2025** Pengawasan ke perusahaan sektor plastik, logistik, dan makanan.
- 4. **27 Agustus 2025** Rapat Koordinasi Perizinan Berusaha terkait perusahaan baru.
- 5. **11 September 2025** Pengawasan ke perusahaan sektor plastik dan energi.

III. Hasil Kegiatan Pengawasan

1. Aspek Perizinan

- Sebagian besar perusahaan sudah memiliki NIB.
- Terdapat KBLI yang belum diverifikasi/migrasi ke OSS RBA.
- Banyak perusahaan sudah memiliki PBG/IMB, namun SLF masih terbatas.
- Ditemukan kasus ketidaksesuaian titik koordinat KKKPR dengan lokasi usaha.

2. Aspek Lingkungan

- Beberapa perusahaan belum memenuhi dokumen lingkungan (AMDAL/SPPL/UKL-UPL).
- Terdapat potensi sanksi administratif bagi yang belum melengkapi.

3. Aspek Ketenagakerjaan dan Investasi

- Data tenaga kerja dan nilai investasi belum seluruhnya dilaporkan secara lengkap.
- Perusahaan diminta menyampaikan laporan ketenagakerjaan secara periodik.

4. Aspek Pelaporan LKPM

- Masih banyak perusahaan belum melaporkan LKPM tepat waktu.
- Diingatkan agar laporan disampaikan sesuai periode (triwulan/semester).

5. Aspek CSR

 Kegiatan CSR sudah ada, namun dokumentasi dan pelaporan ke instansi terkait masih lemah.

IV. Permasalahan yang Ditemui

- 1. KBLI utama belum sesuai kegiatan usaha.
- 2. Banyak perusahaan belum memiliki SLF.
- 3. Terdapat ketidaksesuaian lokasi usaha dengan tata ruang.
- 4. Laporan LKPM sering terlambat atau tidak disampaikan.
- 5. Dokumentasi CSR belum terlaporkan dengan baik.

V. Rekomendasi Tindak Lanjut

- 1. Perusahaan segera memperbaiki KBLI sesuai kegiatan usaha.
- Mempercepat pemenuhan dokumen persyaratan dasar, terutama SLF, PBG, dan izin lingkungan.
- 3. Penghentian sementara pembangunan bagi yang belum melengkapi persyaratan dasar.
- 4. Pelaporan LKPM dan CSR harus tepat waktu.
- 5. Koordinasi lintas OPD (DLH, Disnaker, Bapperida, Satpol PP, DPU-PR) dalam pengawasan terpadu.
- 6. Evaluasi berkala oleh Tim Teknis Pengawasan DPMPTSP Kabupaten Klaten.